SKRIPSI

SISTEM PENDANAAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DI KOTA PAREPARE MENURUT MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH



PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

SISTEM PENDANAAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DI KOTA PAREPARE MENURUT MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH



Skripsi sebagai Salah SatuSyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E.)pada Program Studi Manajemen Keuangan SyariahFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2022

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pendanaan Koperasi Bakti Huria Syariah di

Kota Parepare Menurut Manajemen Keuangan

Syariah

NamaMahasiswa : Sri Ayu Lestari

NIM : 17.2900.029

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

DasarPenetapanPembimbing : Surat Penetapan Skripsi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam B.2529/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mammad Kamal Zubair, M.Ag. 730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi Sistem Pendanaan Koperasi Bakti Huria

Syariah di Kota Parepare Menurut

Manajemen Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Sri Ayu Lestari

NIM : 17.2900.029

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Surat Penetapan Skripsi Fakultas Ekonomi

Dasar Penetapan Pembimbing : dan Bisnis Islam

B.2529/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum. (Anggota)

PAREPARE

Mengetahui:

Dekan,

Eakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KATA PENGANTAR

بِسْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُدُ سِلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Eaensi pendanaan koperasi bakti huria parepare (analisis manajemen keuangan syariah)" dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw,serta para sahabat-sahabatnya. Sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana manajemen keuangan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluargaku tercinta yaitu Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Harmiati yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa telah memberi semangat, doa dan nasihatnasihat yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan anak-anaknya.

Penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih juga kepada ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku pembimbingn II atas segala bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.

Penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

- a) Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- b) Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- c) Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan
- d) Kepada perpustakaan IAIN parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- e) Kepada jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
- f) Kepada pimpinan koperasi bakti huria bapak Anas dan pegawai koperasi bakti huria terkhusus kak Putri yang telah menjadi responden dan kerjasamanya selama penlitian berlangsung.
- g) Kepada orang tua dansuami saya Amir yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

h) Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan yang setia menemani dalam suka maupun duka dalam pembuatan skripsi ini, Riska Pratiwi dan Elvariani .

Akhirnya penulis dapat menyelsesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi manajemen keuangan syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho darinya. Aamiin

Parepare, 13 Oktober 2021 14 Rajab1443 H

Penulis

SRI AYU LESTARI NIM.17.2900.029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sri Ayu Lestari

NIM : 17.2900.029

Tempat/Tgl.Lahir : Enrekang, 14 Februari 1999

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Sistem Pendanaan Koperasi Bakti Huria Syariah di Kota

Parepare Menurut Manajemen Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 Oktobber 2021

14 Rajab 1443 H

Penyusun

SRI AYU LESTARI NIM: 17.2900.029

ABSTRAK

Sri Ayu Lestari. Esensi Pendanaan Koperasi Bakti Huria (Analisis Manajemen Keuangan Syariah (dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah)

Sistem pendanaan yang awalnya digunakan oleh koperasi bakti huria syariah adalah sistem konvensional selama tiga tahun di mana hal ini berubah menjadi sistem pendanaan syariah setelah koperasi ini berubah menjadi koperasi syraiah.sistem pendanaan yang awalnya menggunakan sistem pendanaan konvensional yang mana hal tersebut menggunakan riba kemudian beralih menggunakan sistem pendanaan syariah yang tidak menggunakan riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sitem pendanaan di koperasi bakti huria di tinjau dari prespekti manajemmen keuangan syariah dengan sub permasalahan yaitu bagaiamana sistem pendanaan koperasi bakti huria menurut manajemen keuangan syraiah dan faktorfaktor yang mempengaruhi pendanaan koperasi bakti huria ditinjau dalam perspektif manajemen keuangan syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui esensi pendanaan di koperasi bakti huria di tinjau dari prespekti manajemmen keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik pengelolaan data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan

Hasil penelitian menunjukan bentuk sistem pendanaan yang di gunakan oleh koperasi bakti huria adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dimana sistem bagi hasil ini di berasl dari sistem jual beli mudharabah, sistem jual beli mudharabah di gunakan oleh koperasi bakti huria parepare ketika anggota koperasi memberikana dana atau modal kepada koperasi dimana anggota koperasi sebagai pemberi modal dan koperasi bakti huria sebagai pengelolah dana atau modal tersebut kemudian sistem jual beli murabahah di gunakan ketika anggota koperasi ingin membeli suatu barang maka koperasi akan berperan sebagai perantara antara anggota koperasi dengan penjual barang di mana disini akoperasi bersepakat untuk menambahkan nilai jual barang tersebut di tambahkan keuntunga untuk koperasi yang telah disepakati oleh anggota koperasi.. faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan yaitu faktor interal pendana dari dalam koperasi yang berasal dari jumlah anggota koperasi, kemampuan karyawan, pelayaanan dan fasilitas koperasi dan faktor eksternal pendanaan dari luar koperasi berasal dari investasi perusahaan lain dan persaingan antar koperasi lain.

Kata kunci: Pendanaan, Koperasi, Manajemen Keuangan Syariah

DAFTAR ISI

	Hal	laman
HALAM	IAN JUDUL	i
HALAN	IAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAN	IAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA I	PENGANTAR	iv
PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTR	AK	viii
DAFTA	R ISI	viii
DAFTA	R TABEL	xi
DAFTA	R GAMBAR	xii
DAFTA	R LAMPIRAN	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.	6
	C. Tujuan Penelitian.	6
	D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Penelitian Relevan.	7
	B. TinjauanTeori	10
	1. Teori Sistem Pendanaan	12
	2. Teori Pendanaan Koperasi	12
	3. Teori Manajemen Keuangan Syariah	21

	C.	TinjauanKonseptual.	31	
	D.	Kerangka Pikir.	33	
BAB III				
	A.	Jenis Penelitian	35	
	B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.	35	
	C.	Fokus Penelitian.	36	
	D.	Jenis dan Sumber Data yang digunakan	36	
	E.	Teknik Pengumpulan Data.	37	
	E.	Uji Keabsahan Data	37	
	F.	Teknik Analisis Data	38	
BAB IV	НА	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
	A.	Sistem pendanaan koperasi bakti huria meneurut		
		manajemen keuangan syariaah	42	
	B.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan koperasi bakti		
		huria di tinjau dalam persepektif manajemen keuangan		
		syariah	58	
BAB V		NUTUP		
	A.	Simpulan.	67	
	B.	Saran.	68	
DAFTA		STAKA.	I	
LAMPI	RAN.	PAREPARE	IV	
BIODA'	TA P	ENULIS	XLI	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Tabel Dana Koperasi	5
2	Tabel Data Pinjaman Koperasi Bakti Huria Parepare	46
3	Tabel Sumber Dana Internal Koperasi Bakti Huria Parepare	58
4	Tabel Sumber Investasi Koperasi Bakti Huria Parepare	61
5	Tabel Sumber Dana Koperasi Bakti Huria Parepare	62



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman	
2.1	Hirarki Tanggung Jawab Dalam Koperasi	14	
2.2	Struktur Organisasi Koperasi	15	
2.3	Tanggung Jawab Organisasi Pengawas Terhadap Rapat Anggota	16	
2.4	Struktur Manajer di Koperasi	16	
2.5	Bagan Kerangka Berpikir	28	
2.6	Struktur Organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare	41	
2.7	Alur pendaftaran Anggota Koperasi	42	
2.8	Alur Pinjaman koperasi	45	
2.9	Alur Pengambilan Simpanan di Koperasi	46	
3.0	Skema Akad Mudharabah	47	

3.0	Skema Akad Murabbahah	46
-----	-----------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman	
1	Pedoman Wawancara	VI	
2	Data Mentah Penelitian (Transkrip) wawancara atau hasil observasi	V11	
3	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	IX	
4	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare	X	
5	Surat <mark>Keterang</mark> an Telah Mela <mark>kukan</mark> Penelitian	XI	
6	Keterangan Wawancara	XII	
7	Dokumentasi	XIII	
8	Daftar Nama Anggota Koperasi	XIV	
9	Biografi Penulis	XV	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi yang sangat besar. Baik itu dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ekonomi di Indonesia dapat di dikatakan berkembang sangat pesat hal ini di buktikan dengan dimana Indonesia bukan lagi tergolong negara berkembang tetapi sudah menjadi negara maju karna sudah menjadi bagian dari G20 atau *The Group of Twenty Finance Minister and Central Bank Governors* ialah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia di tambah dengan Uni Eropa. Hal ini telah disahkan oleh amerika serikat dengan mencabut status indonesia sebagai negara berkembang. Perkembangan pesat ekonomi di Indonesia tentu saja di dasari dari meningkatnyapelaku perekonomian nasional yaitu dari sektor BUMN, BUMS dan Koperasi.

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang dasar negara repubik Indonesia tahun 1945 di tegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal 33 ayat UUD 1945 ini dikatakan bahwa " produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua. Dibawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang di utamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menetapkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut kamus umum lengkap karangan Wojowasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar "penyangga

utama" atau "tulang punggung" perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem pereknomian nasional.

Prinsip-prinsip koperasi dapat dilihat bahwa, kedua asas yaitu asas kekeluargaan dan asas usaha berasama sudah melekat pada organisasi koperasi sejak didirikanya oleh anggota-anggotanya. Dengan kedudukan kopersi dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan dalam menwujudkan kehidupan demokrasi ekonomi adalah sangat strategis.

Menjalankan prinsip ini dengan sebaik-baiknya maka koperasi harus memiliki landasan hukum yang kuat. Maka dari itu di sahkanlah suatu undang-undang yang mengatur tentang koperasi. Undang-undang tersebut ialah undang-undang nomor 17 tahun 2002 yang mana menggantikan undang-undang sebelumnya nomor 25 tahun 1992. Dimana landasan hukum undang-undang nomor 17 tahun 2002 tentang perkoperasian adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 33 ayat(1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 17 tahun 2002 tentang perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab menteri. Namun pengesahan Undang-undang tersebut belum terjadi. Sehingga aturan perundang undangan yang masih sah di berlakukan adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Dalam koperasi ada tiga tahapan proses yaitu pendanaan, pengelolaan dana dan penggunaan dana.

Pendanaa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu koperasi.Dimana pendanaa dalam kamus besar bahasa indonesia adalah penyedian dana. Kata pendanaan berasal dari kata dana. Dalam kamus besar bahasa indonesia dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Pendanaan bisa berasal dari berbagai sumber baik dari luar ataupun dari dalam koperasi tersebut. Sumber pendanaan dari dalam koperasi terbagi atas empat yaitu simpanan pokok, simpana wajib, dana cadangan dan hiba.namun ada juga yang menggunakan sumber pendanaanya dari luar. Pendanaan dari luar biasa di sebut dengan kata modal asing. Modal asing ini bisa berupa perorangan atau sebuah organisasi. Sedangkan sumber

pendanaa dari dalam ialah merupakan dana yang berasal dari anggota usaha tersebut maupun hasil dari penyisihan sisa hasil usaha. Penggunaan sumber dana dari luar dan dalam bisa dilakukan oleh usaha koperasi. Dimana dana berasal dari anggota koperasi dan juga pendana dari luar yang memberikan dananya sebagai pinajaman

Dana adalah suatu faktor yang sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu koperasi. Dengan adanya dana yang cukup dalam suatu koperasi maka bisa dipastikan koperasi tersebut bisa berjalan. Dalam banyaknya kasus koperasi yang berhenti atau bangkrut sebagaian besarnya mempunyai masalah di bidang pendanaan. Para pendana juga akan melihat terlebih dahulu usaha yang akan di berikan dana, jika usaha tersebut mempunyai masa depan yang baik maka para pendana juga akan dengan senang hati untuk memberikan dana yang di butuhkan oleh usaha tersebut. Namun sebaliknya jika para penadana melihat bahwa usaha tersebut tidak akan berjalan sebagaiamana yang di harapkan maka para pendana tidak akan memberikan dana kepada koperasi tersebut.

Manajemen keuangan syariah terdapat beberapa kegiatan yang sangat utama dimana di antaranya adalah kegiatan mendapatkan pendanaan. Dalam manajemen keuangan syariah sumber dana berasal dari modal sendiri atau pun dari pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dimana pinjaman tersebut di gunakan untuk hal-hal yang baik bukan untuk kegiatan yang dilarang oleh allah. Pinjaman juga tidak boleh memberattkan orang yang meminjam dengan cara menambahkan nominal yang harus di kembalikan oleh sipeminjam karna hal tersebut tergolong dalam perbuatan riba.

Manajemen keuangan syaraiah ada beberapa cara untuk mendapatkan atau memperoleh dana. Seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, Salam, istisna, dan ijarah. Cara-cara inilah yag digunakan dalam islam untuk mendapatkan dana atau modal bagi organisasi atau perusahaannya yang mana cara ini sesuia dengan aturan yang ada dalam islam. dimana tidak ada unsur riba di dalamnya asalkan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Begitu pentingnya sebuah dana bagi sebuah koperasi terkhusus dana yang didapatkan sesuai dengan aturan dalam islam. namun pada kenyataannya zaman sekarang orang senantiasa melakukan hal apapun untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan tidak terkecuali dana yang mereka gunakan untuk memperluas usaha mereka, hal tersebut bukanya hanya akan merugikan diri mereka, usaha dan banyak orang lain. Begitupun dengan koperasi bakti huria yang merupakan suatu usaha yang berlatar belakang syariah yang pastinya membutuhkan dana atau modal untuk mengembangkan koperasi tersebut. Koperasi bakti huria sudah berdiri pada tahun 2003 dan membuka berbagai cabang di berbagai daerah termaksud di Kota Parepareyang di resmikan pada tanggal 23 bulan 12 tahun 2003. Pada awal pembentukan koperasi ini belum seterkenal sekarang karna masih banyak masyarakat yang belum tertarik dengan meminjam atau menabung di koperasi. Pada awal beroperasi jumlah anggota yang dimiliki oleh koperasi bakti huria cabang Parepare belum sebanyak sekarang. Begitupun dengan jumalah dana atau modal yang dimiliki. Namun dengan seiring berjalanya waktu dan semakin terkenalnya usaha yang berlatar belakang syariah, koperasi bakti huria cabang kota Parepare juga mendapatkan dampak yang baik dengan bertambahnya jumlah anggota koperasi, pada koperasi bakti huria cabang Parepare menujukan bahwa setiap bulanya terjadi penambahan anggota koperasi yang artin<mark>ya bahwa jumlah penda</mark>patan dana atau modal yang ada dalam koperasi juga pasti bertambah. Pada tahun 2019 diperkirakan jumlah dana atau modal yang dikelolah oleh koperasi adalah sekitar 160 juta rupiah dan pada tahun 2020 jumlah dana yang di kelolah sebesar 197 juta.

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH DANA	DISTRIBUSI DANA
2019	267	160.000.000	135.000.000
2020	329	197.000.000	157.000.000

Tabel 1. Dana koperasi

Dari hasil observasi awal dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa dalam pendiriaan koperasi bakti huria syariah parepare pada awalnya bukan menggunakan sistem pendanaan syraiah melainkan menggunakan sistem pendanaan konvensional dimana hal tersebut berlangsung selama tiga tahun. Dari hal tersebut peneliti ingin mngetahui bagaimana penerapan pendanaan syariah yang dilakukan oleh koperasi bakti huria yang awalnya menerapkan pendana konvesional kemudian beralih ke pendanaan syariah. Yang awalnya menggunakan sistem pendanaan konvesional yang menggunakan riba kemudian menggunkan sitem pendanaan syariah yang tidak menggunakan riba. Hal tersebutlah yang mejadi alasan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul sistem pendanaan koperasi bakti huria syariah di kota Parepare menurut manajemen keuangan syariah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang di uraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana sistem pendanaan koperasi bakti huria syariah di kota parepare menurut manajemen keuangan syariah.?
- 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pendanaan koperasi bakti huria syariah di kota parepare di tinjau dalam presfektif manajemen keuangan syariah.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan ruusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendanaan bagi koperasi bakti huria syariah di kota parepare menurut manajemen keuangan syariah
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pendapatan koperasi bakti huria syariah di kota parepare di tinjau dalam presfektif manajamen keuangan syariah

D. Kegunaa Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelittian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu manajemen dan pengetahuan tentang esensi pendanaan dalam koperasi menurut manajemen keuangan syariah.

2. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharpakan dapat enjadi sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada tiga penelitan yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitain yang relevan.

Nur Azizah, 2005 yang berjudul "Penggaruh Modal Terhadap Peningktan Perolehan SHU Anggota Pada KPRI "AL-IKHLAS" MAN 1 Semarang". Yang membahas tentang peningkatan modal yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan perolehan SHU.dalam penelitianya menunjukan bahwa modal merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan usaha. Bahkan terdengar bahwa semakin besar modal semakin berhasil perusahaan menjalankan usahanya. dengan modal yang besar maka perputaran koperasi akan semakin lancar dalam penelitiannya perollehan modal SHU mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini berarti terjadi peningkatan modal dalam koperasi tersebut.¹ Adapun perbedaan dari penelitian ini terdapat pada hasil yang ingin di tujuh, pada penelitian tersebut lebih menekankan jumlah modal yang yang terdapat pada SHU, dan menaganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan modal dalam SHU di koperasi, di koperasi tersebut juga menggunakan sistem pendanaan konvensional. Sumber pendanaan berasal dari anggota dan juga dari hasil investasi lainya. sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pentingnya mendapatkan modal bagi suatu koperasi dengan memperhatiakn sistem dalam koperasi di mana sumber pendanaan harus berasal dari hal-hal yang tidak di larang dalam agama islam, di mana sistem pendanaan dalam penelitiaan ini

¹ Azizah Nur, "Penggaruh Modal Terhadap Peningktan Perolehan SHU Anggota Pada KPRI "AL-IKHLAS" MAN 1 Semarang" Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi, (2005) h. 6

menggunakan sistem pendanaan syariah yang sesuai dengan latar belakang dari koperasi yang akan di teliti yaitu berlatar belakang syariah atau islam, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan dalam koperasi.

Dian Virgina, 2015 yang berjudul "Analisis Modal Koperasi Dalam Meningkatkan Sisah Hasil Usaha Pada Koperasi Karyawan Angkasa Pura". Yang membahas tentang modal koperasi untuk meningkatkan hasil usaha pada koperasi tersebut. dalam penelitiannya sumber utama dari modal koperasi ialah modal dari anggota yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang didukung oleh dana hibah. Yang mana kenaikan dari modal dari tahun 2014 sampai 2015 adalah sebesar 10,80 persen². Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada jumlah modal yang terdapat pada SHU setelah menghitung kenaikan modal dalam satu tahun, dan juga dalam penelitian ini masih menggunakan sistem pendanaan konvensional sedangkan pada penelitian yangakan dilakukan oleh peneliti lebih menekanankan pada sistem pendanaan syariah yang mana sistem pendanaan tidal boleh berasal dari hal-hal yang melanggar atauran agama islam. Pada penelitiaan ini juga menekanakan apa saja aktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan dalam koperasi tersebut serta bagaimana pentingnya mendapatkan modal dengan bergdasarkan aturan-aturan islam.

Defi Meilina Putri, 2017 yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) Wardah Sukarmi Kota Bengkulu". Yang mana dalam penelitian ini membaha tentang pendapatan dana bagi koperasi yang berasal dari dana hiba yang didapatkan dari dana bantuan sosial (BANSOS), yang diberikan secara percuma guna untuk mensejahterakan anggota koperasi, dalam penelitian ini juga membahasa tentang sumber-sumber pendanaan dalam joperasi tersebut yaitu dari dana APBD sebanyak 2 kali yang jumlah keseluruhanya sebesar

²Virgina Dian, "Analisis Modal Koperasi Dalam Meningkatkan Sisah Hasil Usaha Pada Koperasi Karyawan Angkasa Pura" Artikel Peneitian: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak,(2015), h. 6

40.000.000 kemudian dana hiba yang berjumlah 50.000.000.³ adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan dana dalam koperasi yang mana dana tersebt berasal dari dana hibah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebh menekankan pada bagaimana cara memperoleh dana sesuai dengan aturan-aturan islam. Juga menekankan dari mana saja sumber-sumber serta sistem pendanaan yang yang digunakan dalam koperasi di mana koperasi memiliki latar belakang syariah atau aturan-aturan islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan dalam koperasi.

Pandu Perdana Putra, 2012 yang berjudul "Pelaksanaan Peningkatan Modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) Melalui Modal Pinjaman Bank Dalam Pemberian Kredit Kepada Anggota". Yang membahasa tentang peningkatan modal koperasi dengan melakukan pinjamana modal kepada bank untuk memenuhi pinjaman kredit anggota koperasi. dalam penelitianya menunjukan bahwa modal dalam koperasi sangat diperlukan sebagai salah satu sarana agar anggota koperasi yang ingin melakukan pinjaman atau kredit dapat terpenuhi. Dimana dalam penelitian ini pinjaman atau kredit dari anggota koperasi itu berasal dari modal yang ada dalam koperasi yang bersumber dari pinjaman dari bank.⁴ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan modal dengan melakukan pinjaman dari bank untuk memenuhi kredit dari anggota koperasi, dimana sistem pendanaan yang dilakukan oleh koperasi tersebut masih menggunakan sistem pendanaan konvensional, sedangka dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada bagaimana koperasi memperoleh modal atau pendanaan dengan berdasrakan aturan-aturan islam.

³ Putri, Defi Meilina , "Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) Wardah Sukarmi Kota Bengkulu" , Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Institut agama islam negeri Bengkulu (2017), h. 3

⁴Putra, Pandu Perdana, "Pelaksanaan Peningkatan Modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) Melalui Modal Pinjaman Bank Dalam Pemberian Kredit Kepada Anggota" Skripsi Sarjana: Fakultas hukum unviersitas andalas padang (2012), h. 30

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Sistem Pendanaan

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Atau secara sederhana dapat artikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir saling bereinteraksi saling bergantung satu sama lain dan terpadu⁵

Pendanaan adalah Penyediaan dana yang bersumber dari utang lain untuk menyelesaikan utang ada satu atau sebelum jatuh tempo dengan kondisi yang lebih menguntungkan, misalnya menerbitkan obligasi. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program atau portofolio yang dialokasikan demi berjalanya sebuah proyek, perusahaan dan organisasi. Perusahaan akan mendapatkan modal dalam bentuk utang atau ekuitas. Jika melalui utang, berarti perushaan menjadi pihak peminjam dana. Sedangkan jika pendanaan melalui ekuitas berarti perusahaan menjadi pihak menerima investasi dari para pemiliki denagn menerbitkan saham atau menahan saldo laba.

Metode pendanaan melalui hutang ada beberapa cara yaitu:

1. Pinjaman dari lembaga keuangan

Perusahaan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank komersial atau lembaga keuangan lainyya. Ketika mengajukan pinjaman biasanya peminjam harus memberikan secara terperinci rencana keuangan yang menyebutkan proyeksi pendapatan beban di masa depan, hal tersebut

-

⁵Rosa vitriani, Novita sari "Sistem Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sakti Sehat", Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntasi, 2019, Universitas Bale Bandung, h 62

akan digunakan oleh pihak pemberi dana pinjaman sebagai penilaain kelayakan yang biasanya di lihat dari faktor seperti renacana penggunaan dana, kondisi keuangan perusahaan, dan jaminan yang bisa di gunakan untuk mendukung pinjaman.

2. Menerbitkan surat berharga

Beberapa perusahaan juga dapat memilih menerbitkan surat berharga (*comercial papper*). Yaitu sekuritas utang jangka panjang yang di beli oleh para investor. Beberapa perusahaan lebih memilih mencari pinjaman denagan cara ini karena suku bunganya yang bisa menjadi lebih rendah.

3. Menerbitakan obligasi

Perusahaan besar bisa memperoleh sumber dana dari menerbitkan obligasi (bonds) yang di miliki, yaitu sekuritas utang jangka panjang yang di beli oleh para investor. Beberapa perusahaan lebih memilih mencari pinjaman dengan cara ini karena suku bunganya yang bisa menjadi lebih rendah.⁶

Manajemen adalah aktivitas bekerja melalui orang lain untuk meraih berbagai hasil. Melalui manajemen dilakukan proses pengintergrasian berbagai sumber daya dan tugas untuk mencapai berbagai tujuan dari organisasi. Kemudian esensi dari manajemen keuangan adalah integrerasi dari ilmu matematika dan manajemen. Aspek mendasar dari blok besar ilmu manajemen keuangan sendiri adalah penilaian dan pengelolaan dari alokasi sumber daya kapital yang terhubung dengan sistem pasar keuangan itu sendiri. ⁷ tanpa adanya ilmu matematika dan ilmu manajemen maka tidak akan ada manajemen keuangan karna hal tersebutlah yang mendasari sehingga terbentuknya suatu ilmu yang baru yaitu manajemen keuangan. Lalu esensi dari pendanaan adalah modal, dengan adanya modal maka akan adanya sebuah pendanaan karna unsur yang paling utama dalam suatu proses pendanaan adalah modal, modal ini bisa di dapat dari berbagai sumber baik dari dalam perusahaan maupun dari luar.

⁶ Parma, budiono, "Pendaan Perusahaan", (Surabaya, Mendalika, 2000), h.12-15

⁷R.A. Brealey, S.C. Myers, Allen, "*Principle of Corporate Finance*", (New York, McGraw-Hill/Irwin 2018) h.9

Dengan adanya modal maka pendanaan dalam suatu perusahaan akan berjalan lancar, dengan berjalan lancaranyanya pendanaan maka perkembangan perusahaan juga akan berjalan dengan baik.

pendanaan koperasi bakti huria berdasarkan manajemen keuangan syariah berarti bagaimana pentingnya sebuah pendapatan atau modal bagi koperasi bakti huria dimana proses untuk mendapatkan pendapatan atau modal tersebut harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam manajemen keuangan syaraiah.

2. Teori Pendanaan Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-prang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmanih para anggotanya.⁸

Soeriaatmadja dalam kuliahnya pada fakultas ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi "koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebbendaan atas tanggungan bersama".

Meskipun Prof.R.S.Soeriaatmadja dalam memberiskan definisi menekankan pada "kumpulan orang-orang", ini tidak berarti bahwa modal itu tidak penting bagi koperasi atau hanya merupakan suatu subordinate part saja. Seperti halnya bagi perseroaan terbatas, modal bagi koperasi itu adalah bagaikan darah bagi tubuh manusia. Dalam koperasi ada tiga jenis pendaan atau permodalan yaitu modal jangka panjang, modal jangka pendek dana dana pendiriaan atau penggorganisasian. Modal jangka panjang adalah modal yang di perlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperi untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperas. Sedangkan, modal jangka pendek adalah

h. 15

⁸Arifin Sitio, Halomon Tamba," Koperasi Teori dan Praktik", (Yogyakarta, Erlangga, 2001),

⁹Hedrijogi, "Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek Edisis Revisi", (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 22

diperlukan oleh koperasi, seperti gaji, pembelian bahan baku, pebyaran pajak dan asuransi, biaya penelitian dan sebagainya.

Organisasi koperasi diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuaan. Sub-sub sistem organisasi koperasi terdiri dari:

- 1. Aanggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir
- 2. Anggota koperasi sebagai pengusha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok
- 3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat
- 4. Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuaan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi
- 5. Terdapat anggota koperasi yang yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagi swadaya dari kelompok koperasi
- 6. Koperasi sebagai perusahaan yang mempuyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota koperasi dengan cara menyediakan barang dan jaa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya

Struktur organisasi koperasi indonesia dapat diurut berdasarkan peranglat organisasi koperasi yaitu:

1. Rapat anggota

Rapat anggota adalah suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi dari para anggota yang hadir. Pelaksanaan rapat anggota ini biasanya diatur dalam anggran dasar koperasi baik mengenai waktu pelaksanaannya maupun menyangkut jumlah anggota minimal yang hadir. Segala keputusan yang dikelurkan rapat anggota sebagai lembaga struktural organisasi koperasi mempunya kekuatan hukum karena

merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik koperasi. Disamping itu setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sma sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Untuk mengeftifkan ungsi rapat anggota maka segala keputusan rapat anggota harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi. Oleh karena itu, pengurus perlu di beri wewenang yang jelas dalam operasionalisasi keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh rapat anggota. Keputusan yang telah jelas dan operasional dalam arti telah dijabarkan secara rinci dapat langsung di laksanakan namun keputusan yang belum rinci perlu terlebih dahulu dijabarkan kemudiaan pelaksanaanya harus melalui persetujuaan rapat anggota. Kepada pengurus harus tegas dijelaskan apakah bersifat penuh atau terbatas.



Gambar 2.1 Hierarki tanggung jawab dalam koperasi

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelolah organisasi dan usaha. Idealnya pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerila, teknisi,

dan berjiwa wirakoperasi. Sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Kedudukan pengurus sebagai mandat dari pemilik koperasi dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota. Pasal 30 UU Koperasi No. 25 tahun 1992 menyebutkan dan merinci tugas dan wewenang pengurus koperasi.

- 1. Mengelolah koperasi dan usahanya
- 2. Mengajukan rancangan dan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 3. Menyelenggarakan rapat anggota
- 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- 5. Menyelenggarakan pembukuaan keuangan dan inventaris secara tertib
- PENGURUS
 1. KETUA
 2. SEKRETARIS
 3. BENDAHARA

 MANAJER
 (PENGELOLA)

Gambar 2.2 struktur organisasi koperasi

3. pengawas

Pegawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuuk melakukan pengawasan terhadap jalanya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas organisasi koperasi merupaka suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaah koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Keputusan pengurus serta peraturan lainya yang berlaku dalam koperasi.




Gambar 2.3 tanggung jawab organisasi pengawas terhadap rapat anggota

4. Pengelola

Pengelola koperasi adalah meraka mereka yang di angkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu kedudukan penelolah adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Dengan demikian disini berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Jumlah penelolaan dan ukuran struktur organisasi sangat tergantung pada besarnya usaha yang dikelolah. ¹⁰

_

¹⁰ Rahma, Wahdiniwaty," Organisasi dan Manajemen Koperasi", (Jakarta, Buana Timur, 2000), h.56-58



Gambar 2.4 struktur manajer di koperasi

Menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1959 jenis koperasi di indonesia adalah kelompok koperasi desa koperasi pertaniaan, koperasi industri, koperasi simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Selain itu dinyatakan juga tingakat-tingkat koperasi yang disesuaikan dengan tingkat administratif pemerintah, yaitu :

- 1. Tingkat premier meliputi desa
- 2. Tingkat pusat meliputi kabupaten
- 3. Tingkat gabungan meliputi provinsi
- 4. Tingkat induk meliputi nasional

Menurt pasal 15 UU No. 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa koperasi dapat berbetuk koperasi primer atau koperasi sekunder, sedangkan pada pasal 16 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikiaan maka jenis koperasi yang mungkin di indonesia adalah koperasi-koperasi

- 1. Koperasi konsumsi
- 2. Koperasi produksi
- 3. Koperasi simpan pinjam
- 4. Koperasi jasa
- 5. Koperasi serba usaha

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya pada suatu daerah tertentu. Misalnya koperasi konsumsi di desa tertentu. Selain itu dapat uga di golongkan masyrakat tertentu atau golongan fungsional, misalnya koperasi konsumsi karyawan

Koperasi produksi dapat dibbedakan menurut lapangan usaha, misalnya koperasi pertaniaan, koperasi peternakan, koperasi perikanaan, dan koperasi industri atau dapat juga didasarkan atas macam-macamm barang yang dihasilkan.

Koperasi jasa dibntuk oleh para pemakai dan pemberi jasa guna memanfaatkan jasa koperasi, misalnya koperasi listrik, koperasi pengangkutan, koperasi perumahaan, koperasi asuransi.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang berdiri sendiri tetapi ada juga yang kegiatanya itu merupakan sebagiaan dari kegiataan usaha koperasi yang aneka usaha. Koperasi kredit dapat juga didasrkan atas lingkungan atau golongan masyarakat dari para anggotanya. Misalnya koperasi pedagang pasar, koperasi dinas pasar, koperasi karyawaan perusahaan, koperasi pegawai negeri, koperasi kredit dari suatu usaha desa dan koperasi pertaniaan.¹¹

Koperasi simpan pinjam modal diperlukan unttuk pemberian pinjaman kepada anggota-anggota, modal kerja ini disebut juga sebagai circulating capital. Kemudian dana pendirian atau pengorganisasian diguanak untuk membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian atau pengoraganisasian sebelum oraganisasi bisa beroperasi seperti untuk izin pendirian, izin usaha, pembuatan anggaran dasar dan rencana kerja dan sebaginya. 12

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1976 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 32 ayat(1) ditentukan bahwa modal koerasi itu terdiri dari dan dipipuk dari simpanan-simpanan pinjaman-pinjaman, penysihan dari hasil usahanya termaksud cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa

Persada, 2002) h.192

¹¹ Juliana, lumbatobing, "*Ekonomi Koperasi*", (Medan, HKBP Nommensen, 2002) h.21-23 ¹²Hedrijogi, "*Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek Edisis Revisi*", (Jakarta, PT Rajagrafindo

simpanan anggota didalam koperasi terdiri dari : simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bialamana koperasi itu di bubarkan.

Masing-masing jenis simpanan tersebut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1976 diberikan definisi sebagai berikut :

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak dapa diambil kembali selama yang bersangkutan masih mmenjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menganggung kerugian.
- b. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota meminta kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini ini tidak ikut menanggug kerugian.
- c. Simpana sukarela adalah diadakan oleh anggota dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka haris raya atau lebaran dan juga bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk jangka waktu tertentu, diamana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.

Undang-undang Nomor 25 Thun 1992 ini dengan tegas telah membagi modal koperasi dalam modal sendiri (*equity capital*) dan modal pinjaman (*debt capital*). Modal ekuiti adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal yang memungkinkan koperasi melakukan usaha. Modal ini merupakan modal beresiko (*risk capital*), karena pemilik modal tersebut merupakan pemiliki dari koperasi yang bersangkutan. Pada likuidasi mungkin sebagian dari modal tersebut akan digunakan untuk membayar klaim pihak ketiga, tergantung dari solvabilitas koperasi yang bersangkutan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 41 dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, modal equiti terdiri dari simpanan pokok simpanan cadangan dan hibah. Selain selain diwujudkan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpana cadangan dan hibah, modal equiti juga dapat pula bersumber dari modal penyerta (pasal 42) dalam penjelasan pasal 42 ini dikatakan bahwa " pemupukan modal dari modal penyerta baik yang bersuber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat usaha koperasi, terutama yang berbetuk investasi modal penyerta juga ikut menanggung resiko. Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 ini sengaja tidak menyebutkan adanya simpanan sukarela dalam permohonan dalam koperasi, karna jenis simpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman, seperi yang tertera pada pasal 41 ayat (3), yang mengatakan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainya, dan sumber lain yang sah.

Memang diliahat dari segi permodalan, Undang—undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, membberikan peluang yang cukup luas bbagi koperasi untuk mengembangkan usahnya. Undang-undang 25 Tahun 1992 ini selain secara ekspresif membagi permodalan koperasi dalam modal sendiri dan modal pinjaman, juga memberikan kesempatan pada koperasi untuk menerbitkan obligasi. ¹³

Koperasi bakti huria sumber pendaan paling besar berasal dari dari anggota koperasi. Untuk menarik minat para anggota baru untuk bergabung koperasi bakti huria mmengembangkan berbagai produk tabunganya, Koperasi bakti huria juga serius mengembangkan layanan bebasis teknolgi modern. Saat ini koperasi bakti huria telah enggunakan sarana telepon pintar (smartphone) dan printer mobile atau disebut U-Mobile yang tersambung secara langsung dengan komputer dikantor cabang terdekat. Dengan teknologi tersebut setoran tabungan maupun anggsuran pinjaman dapat dilakukan secara real time online ke database koperasi bakti huria. Hal ini bisa menjadi salah satu daya tarik bagi calon anggota koperasi untuk

¹³Hedrijogi, "Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek Edisis Revisi",h.194-198

bergabung dalam koperasi bakti huria, sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau modal bagi koperasi bakti huria.

3. Teori Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatiakan kesesuainya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Manajmene keuangan syariah juga merupakana suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah s.w.t.Oleh sebab itu, segalah langkah yang diambil dala menjalankan aturan-aturan itu tertuag dalam Al-Quran dan Al-Hadis.¹⁴

diantara baiknya indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. (HR Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karna itu manajmen diartikan mengatur. ¹⁶ Adapun beberapa ahli mengutarakan pendapat mereka tentang arti dari manajemen itu. Seperti Thomas H. Nelson berpendapat bahwa manajemen adalah 'i*lmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang*

Budi Abdullah, "Manajemen Keuangan Syariah", (Jakarta, CV Pustaka Setia, 2017) h.26
 Muhammad Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar Ihya At Turats Al-

^{&#}x27;Arabi) h. 47

¹⁶Hasibuan Malayu S.P, "Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah", (Jakarta, Bumi Aksara, 2007), h. 1

bermanfaat dan mejualnya dengan menguntungkan". Kemudian menurut Prof. Drs. Oei Liang Lie manajmen adalah "ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkordinasian dan pengawasan sumber daya manusia dan ala terutama sumber daya manusia untuk menccapai tujuan yang telah ditentukan". Dari pendapat yang di paparkan oleh kedua ahli diatas dapat dinyatakan bahwa manajemen sebagai imu dan seni. Manajemen dapat dinyatakan sebagai ilmu, karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu-ilmu lain, yang disebut asas-asas manajemen atau priciples of management. Asas-asas manajemen seperti asas-asas ilmu sosial lainya tidak berlaku dalili-dalil seperti ilmu pasti tetap berlaku dengan ceterparibus.

Manajemn dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan manajer dalam usaha mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan peahaman dan pengalaman ilmu manajemmen, kemampuan manajer mempengaruhi bawahan dengan wibawa, kharisma atau seni memimpin orang. Dengan demikian manajemen sebagai seni adalah kemampuan pribadi manajer untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan senang hati mau mengikuti perintah manajer. Oleh karena itu dengan ilmu manajemen, manajer mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik, dan dengan seni manajemen, manajer mampu menentukan sikap dan mengambil keputusan dan memccahkan masalah secra cepat dan tepat.¹⁷

Harold Koontz dan O'Donnnel manajemen adalah "Usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatanorang lain. Dengan demikian menajmer mengadakan kordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian". Adapun dalam manajemen terbagi atas lima bidang manajemen yaitu, manajemen sumber daya

¹⁷Agus Sabardi, "Manajemen Pengantar", (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2001), h.5

¹⁸Hasibuan Malayu S.P, "Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah", h. 2-3

manusia, manajemen permodalan atau pembelanjaan, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan terakhir manajemen keuangan atau akuntasi. ¹⁹

Mamesah "Keuangan adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelolah keuangan (baik penerimaan maupun pembayaran) secara tertib, sah, hemat, berdaya guna, dan berhasil guna ".²0keuangan di perlukan untuk setiap perusahaan untuk memperlancar setiap usaha operasinya. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang dimana diantara individu maupun antar bisnis dan pemerintah. Jadi, dapat diartikan bahwa keuangan adalah suatu proses yang terangkai secara sistematis dalam mengelolah uang.

Syariah adalah syari'ah berasal dari kata syara'a kata ini menurut ar-razi dalam bukunya Mukhtar-us Shihab bisa berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan) dan bayyan-al masalik (menunjukan jalan). Sedangkan menurut Aljurjani syrai'ah bisa juga diartikan mazhab thriqah mustaqim atau jalan yang lurus. Jadi arti kata syariah secara bahasa banyak artinya. Imam Al-Qurthubi menyebut bahwa syraiah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah s.w.t untuk hambahambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karna memiliki kesamaan dengan sumber air mminum yang menjadi sumber kehidupan bagi mahluk hidup. Makanya menurut Ibn-ul Manzhur syraiat artinya sama dengan agama.

Syariat atau ditulis dengan syariah secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh seiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi selurh aspek hidup dan kehidupan manusia.²¹

²⁰Pahrizal Iqrom, "Reformasi Birokrasi di Nusantara", (Jakarta, Tim UB Press, 2013), h 152
 ²¹Nurhayati, "Ekonomi Syariah; Memahami Konsep Syariah, Fikih, dan Ushul Fikih", (Jakarta, J-HES, 2018), h.127-128

¹⁹Hasibuan Malayu S.P, "Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah", h 21

Syariah secara istilah dapat diartikan sebagi suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan manusia dengan manusia. Iman Abu Muhammad Ali Bin Hazm dalam kitab Al-Hikam fi Ushul dalam kitab Ahkam membeberkan perbedaan definisi syariah berdasarkan klasifikasi tadi menurutnya syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multitafsir dari Al-Quran, hadis, raqrir nabi Muhammad saw, serta para sahabat, tabiin, tabi' tabiin ataupu ulama. Artinya syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisal perintah shalat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak.

Manajemen keuang syariah adalh aktivitas termaksuk kegiatan planing, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, mengelolah dana dan mengelolah aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuainya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, penggordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan islam (prinsip syariah). Berdasarkan prinsip tersebut yang berhubungan dengan manajmene keuang syariah adalah:

- a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syariah seperti perniagaan/jual beli. Pertanian, industri atau jasa-jasa
- b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang di haramkan
- c. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau mubah, sperti membeli barang-barang konsummtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
- d. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangka". Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperi bank syariah dan pasar modal syariah.

Ruang lingkup keuangan syraiah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mengcakup hal-hal berikut :

a. Manajemen keuangan syaraiah dari segi aktivitasnya

1) Aktivitas perolehana dana

Setiap upayah dalam memperoleh dana semestinya memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syraiah, seperti mudharabah, musyrakah, murabahah, istishna, ijarah, salam dan wadiah. Pada koperasi bakti huria terdapat dua jenis cara untuk memperoleh dana atau modal yaitu dengan cara wadiah yang artinya menitipkan barang (tabungan), jika pihak koperasi meminta imbalan atau mensyaratkan upah, maka akan berubah menjadi ijarah. Sedangkan, mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak dimana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan kedua sebagai pengusahaan (mudhorib) sementara keuntungan di bagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian finasial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam koperasi bajti huria hal ini sering terjadi pada peminjaman modal kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

2) Aktivitas perolehan aktivitas

Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memerhatiakan prinsipprinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan", dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermeditasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

3) Aktivitas penggunaan dana

Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan, seperti infak, wakaf, sedakah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Diraaikan dengan pasar odal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagi aturan pelaksanaan yang secara operasioanal diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diautur oleh DSN-MUI.

- b. Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya
- 1) Lembaga keuangan bank

lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syraiah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lemabaga-lembaga yang termaksud lembaga keuangan bank adalah bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

2) Lembaga keuangan non-bank

Lemabaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syraiah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga-lemabaga keuangan non-bank adalah pasar modal, pasar uang, asuransi dana pensiun, modal venture.

3) Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termaksud dalam bidang usaha. Lembaga-lembaga tersebut adalah lemabaga sewa guna usaha(leasing), perusahaan anjak piutang (factoriang), kartu plastik, pembiyaan konsumen (consumer finance) dan pegadaian.

4) Lembaga keuangan syariah mikro

Adapun lembaga-lembaga yang termkasud lembaga keuangan syariah mikro adalah lembaga pengelolah zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelolahan zakat dan balai usaha mandiri (BMT)²²

Manajemen dikatakan telah memnuhi syariah apabilah :

- a. Memetingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhida
- b. Mementingkan adanya struktur oraganisasi

²²Boedi Abdullah, Manajemen Keuangan Syariah, Jakarta, CV Pustaka Setia, (2017), hal. 26-

c. Membahas soal sistem, sistem ini di susun agar perilaku didalamnya berjalan dengan baik

Manajemen keuangan syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pegangan untuk mejalankan manajemen keuangan syariah diantaranya yaitu :

- a. Prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarakan Al-quran adalah sebagai berikut :
- Setiap pedagang harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa di rugikan atau dizalimi
- Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangna, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan
- 3) Kasih sayang, tolong-menolong dan persaudaraan universal
- 4) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
- 5) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan sir.
- 6) Perdagangan tidak boleh melalikan diri dari beribadah (sholat dan zakat) dan mengingat Allah.²³
- b. Prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah

Kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mmengatur aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangna syariah adalah sebagai berikut:

-

²³ Boedi Abdullah, Manajemen Keuangan Syariah, Jakarta, CV Pustaka Setia, (2017), hal 38

1) Larangan riba

Larangan riba, yang dalam istilah secara harfiah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman atau penjualan" adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelunya yang terakit dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu yang dianggap jaminan tanpa memdulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang

dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

Terjemahnya:

" Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadia atau memberi untuk memperoleh riba lebih. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadia itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utanngnya dengan lebih banyak dari pada yang dihadiakan kepadanya. Dalam ayat ini pelaku bisnis seperti itu tidak akan memperoleh berkah dari Allah. Ia tidak memperoleh pahala darinya karena pemberian itu tidak ikhlas. Kemudian dalam surah Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

_

²⁴Al-Quran Al-Qarim

Terjemahnya:

" Hai orang-orang beriman yang beriman, jangalah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." ²⁵

Ayat tersebut menerangkan bagaimana Allah menegur umat islam agar menjauhi yang namanya riba apalagi jika riba tersebut sudah berlipa lipat ganda karna hal itu akan merugikan manusia, maka Allah menyuruh manusia untuk tetap bertaqwa kepada Allah. Sama halnya dengan aktivitas peroleh dana atau modal juga tidak serta merta harus memikirkan suatu keuntungan yang berlipat-lipat dengan cara menghalkan semua cara yang dapat melanggar aturan-aturan islam.

2) Uang sebagai "modal potensial"

Uang diberlakukan sebagai modal potensial mmenjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran islam, pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi, penerimaan negara secara keseluruhan tercatat secara sempurnahkarena minimnya jumlah otang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.

3) Berbagi resiko

karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis dengan imblan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian resiko sietris yang akan dihadapi oleh pihak-pihak terlibat.

²⁵Al-Quran Al-Qarim

- 4) Larangan perilaku spekulatif sistem keuangan syariah melarangan penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidak pastian ekstream, perjudian, dan resiko.
- 5) Kesucian kontrak islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan indformasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi yang tidak merata dan resiko moral.
- 6) Aktivitas sesuai syariat Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi
- 7) Keadilan sosial
 Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.²⁶

Manajemen keuangan syariah bereperan sangat penting bagi koperasi bakti huria, dimana dalam manajemen keuangan syariah telah mengatur bagaimana caracara pengelolaan koperasi syariah untuk memperoleh dana, mengelolah dana maupun menggunakan dana tersebut. Dalam manajemen keuangan syariah telah di pertegas bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha baik itu koperasi harus berlandaskan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

C. Tinjauan Konseptual

1. Esensi Pendanaan

Esensi adalah hakikat barang atau sesuatu²⁷. Menurut keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah No. 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha koperasi keuangan syariah bahwa pendanaan atau pembiyaan adalah kegitatan penediaan dana atau modal untuk investasi atau kerjasama permodalan antara

23

²⁶Boedi Abdullah, "Manajemen Keuangan Syariah",(Jakarta, CV Pustaka Setia, 2017), h. 21-

²⁷Louis O. Kattsof, "Pengantar Filsafat", (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2004) h. 51

koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya...²⁸Adapun pendapat dari peneliti tentang esensi pendanaan adalah bagaimana cara atau proses dalam pendapatan dana atau modal yang mana hal tesebut bertujuan agar suatau perusahaan atau organisasi dapat memilki keberlangsungan hidup Karna dana atau modal bagi suatu perusahaan atau organisasi bagaikan darah bagi manusia.

2. Koperasi Bakti huria

Koperasi mengandung makna "kerja sama". Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya "kerja sama". Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (to help one another) atau salin bergandeng tangan (hand in hand). Adapun Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmanih para anggotanya.²⁹

Koperasi bakti huria syariah merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di kota Makassar yang saat ini telah memiliki 20 kantor cabang yang teresebar di Sulawesi Selatan, dimana salah satunya berada di kota Parepare di jalan H. Agus Salim barat. Dalam melayani anggota-anggotanya koperasi bakti huria memanfaatkan perkembangan teknologi terkini dimana saat ini disamping memiliki pelayanaan produk-produk unggulan juga mengedepankan pelayanaan yang berbasis online disetiap kantor cabang.

Koperasi bakti huria juga serius mengembangkan berbagai produk tabungan. Maupun layanan berbasis teknologi modern saat ini koperasi bakti huria telah menggunakan sarana telfon pintar (smartphone) dan printer bergerak yang tersambung secara onlien dengan komputer di kantor cabang terdekat. Melalui

²⁸Sholihin, Ahmad Ifham, "Pedomam Umum Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 2010), h.457

²⁹Arifin Sitio, Halomon Tamba, "*Koperasi Teori dan Praktik*",(Yogyakarta, Erlangga, 2001), h. 15-17

teknologi canggih itu transaksi setor tabungan maupun angsuran pinjaman bakti huria parepare.

Peningkatan kulaitas pelayanan pada koeprasi bakti huria menjadikan koperasi memiliki banyak peminat dimana hal iitu di buktikan dengan banyak cabang di koperasi bakti huria. Yanga amna telah di jelaskan diatas alah satu cabanganya adalah di kota parepare dengan jumlah karyawan sebanyak 8 orang dengan 1 pimpinan koperasi. Jumalah anggota koperasi terhitung hingga tahun 2020 sebanyak 329 anggota dengan jumlah dana dalam koperasi sebesar 197 juta

3. Manajemen Keuangan Syariah


Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip syrariah.³⁰

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian.³¹

Peniliti berusaha semaksimal mungkin untuk mebahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat suatu karya ilmiah. Pada kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yangmenjadi objek permasalahan dimana kerangka berpikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

³⁰ Boedi Abdullah, "Manajemen Keuangan Syariah", (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), h. 20
³¹Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi, (Parepare: STAIN, 2013), h.26



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriftif dan penelitian ini tergolang dalam penelitian kualitatif, diamana penelItian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriftif dan cendenrung menggunakan analisis. Berdasarkanmasalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriftif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Bakti Huria yang berada di jalan H. Agussalim barat, Kota Parepare. Penelitian ini akan menggunakan waktu sekitar \pm 2 bulan.

1. Keadaan geografis

Koperasi bakti huria berada tepat di pusat kota Parepare. Dimana daerah tersebut mejadi pusat tujuan bagi sebagaian besar penduduk. Lokasi koperasi bakti huria berdekatan dengan banyak usaha-usaha pedagang menengah maupun tokoh yang sudah maju.

2. Keadaan demografis

Menurut dari hasil pengamatan kondisi jumlah penduduk dan kondisi ekonomi di daerah sekitar koperasi bakti huria tergolong pemukiman yang padat penduduk hal ersebut di karnakan lokasi dari koperasi bakti huria sendiri yang berada di pusat kota Parepare sedangkan kondisi ekonomi dari penduduk yang berada di sekitar koperasi bakti huria tergolong kedalam

 $^{^{32}\}mathrm{Mardalis},$ "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan
Proposal, Cet.7 (Jakarta: BumiAksara, 2004), h.26.

ekonomi menengah karna sebagian besar dari penduduknya berprofesi sebagai wirausahawan atau pedagang.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada sebagaimana hal nya yang telah di paparakan sebelumnya karna fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian. Utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini dan bagaimana mmengetahui relasi antara pendanaan dan keberlangsungan suatu koperasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh apakah dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian lazimnya dua sumber data inilah yang di gunakan. Adapun data yang digunakan dala penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah *data* yang di peroleh peneliti seara langsung dari tangan pertama. ³³Dalam penelitian ini data di ambil langsung dari individu yang berkaitan dengan penelitian seperti pegawai dari koperasi bakti huria. Baik itu berupa hasil wawancara maupun hasil dokumentasi. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitianya, adapun pihak yang diwawancari peneliti untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan bagi koperasi bakti huria adalah karyawan dan anggota dari koperasi tersebut.

³³Harnovinsa, "Metodologi Penelitian", Universitas Mercu Buana, h.1

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi³⁴. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi foto yang menggambarkan keadaan dan situasi di koperasi bakti huria.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:Teknik field research: Teknik field research dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dilokasi.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

_

³⁴Zainuddin Ali, "MetodePenelitianHukum", (Jakarta, SinarGrafika, 2010) h. 106.

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

1. Uji Credibility

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualiatatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Transferbility

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferbilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

3. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji Depenbility

Dalam penelitian ku<mark>alitatif dikenal pengujia</mark>n *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat keseimpulan.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakna dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif.

³⁵Helaluddin,HengkiWijaya,"Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik,"(Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019),h.132

.

- Metode induktif
 yaitu suatu proses menganalisa data yang berdasarkan data atau pendapat
 yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- Metode deduktif
 yaitu cara yang dilakukan denganmengumpulkan sejumlah data yan bersifat
 umum kemudian mengambil suatu kesimpulan yang besifat khusus, baik dari
 data informasi (wawancara) maupun dari literature yang digunakan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH.UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 didadakan rapat anggota untuk pendiriaan koperasi simpan pinjam (KSP) yang dihadiri 22 anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku atau praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangna pengusaha kecil dan menengah. Dari pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi simpan pinjam (KSP) "Bakti Churia" yang merupakan singkatan dari "Center for Human Rights in Action". Adalah lembaga yang bergerak dalam suatu usaha simpan pinjam yang diperuntukan untuk masyarakat dan masih bersifat konvensional. Kemudiaan pada tanggal 30 juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria Syariah.

Koperasi simpan pinjam Bakti huria syariah merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di kota makassar yang saat ini telah memiliki lebih dari 20 kantor cabang yang tersebar di provinsi sulawesi selatan. Dalam melayani anggota-anggotanya, koperasi simpan pinjam bakti huria syariah terus berupa dalam memanfaatkan perkembangan teknologi terkini, dimmana saat ini disamping memiliki layanan produk-produk unggulan juga mengedepankan pelayanan yang berbasis online disetiap kantor cabang

Kualitas pelayanan ke anggota-anggota koperasi bakti huria syariah lebih mudah dalam mengakses dan meninkmati layanan dari koperasi bakti huria syariah. Salah satu produk yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses koperasi bakti huria syariah adalah dengan adanya aplikasi *Anggotaku* yang bertuuan untuk memudahkan berbagai transaksi finansial anggota koperasi bakti huria syariah. Aplikasi *Anggotaku* ini dapat digunakan pada smartphone dan andorid dan dapat di

download pada aplikasi play store. Tak ingin tertinggal dengan percepatan inormasi teknologi yang merambat peast koperasi bakti huria bergegas membenahi mutu layanan dan manajemen serta perbankan. Melalui aplikasi U-mobile, anggota koperasi dapat bertransaksi secara online. Upaya ini sekaligus membangun kebanggan berkoperasi serta mendidik anggota agar dapat mengetahui financial technologi (fintech).

Anggota bisa bertransaksi langsung, baik tarik maupun setor dana melalui handphone. Koperasi telah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk teknologi dan pengembangan sumer daya manusia agar dapat melayani anggota secara maksimal. Sejak dua tahun terakhir koperasi simpan pinjam bakti huria melakukan transformasi serius dalam kebijakan pelayanan anggota. Koperasi bakti huria memiliki target dlam tiga tahun kedepan untuk menambah jumalah anggota dan calon anggota koperasi bakti huria parepare sanyak 20 ribu orang dengan simpanan mencapai 100 miliar sehingga koperasi bakti huria dapat membiayai hiangga 100.000 UMKM.


Pencapaian target tersebut dilakukan dengan mengembangkan berbagai produk tabungan. Koperasi bakti huria jjuga serius mengembangkan layanan berbasis teknologi modern. Saat ini koperasi baki huria telah menggunakan sarana telepon pintar (smartphone) dan printer bergerak (printer mobile) atau disebut U-mobile yang tersmbung secara langsung (online) dengan komputer di kantor cabang terdekat. Melalui teknologi canggih itu transaksi setor tabungan maupun anggsuran pinjaman dapat dilakukan secara real time online ke database koperasi simpan pinjam bakti huria. Perangkat ini dapat mengeluarkan struk atau bukti angsuran maupun setor tabungan yang sah sehingga memudahkan dan menjaga keamanan setiap transaksi.

Sepanjang tahun 2016 koperasi dengan 3527 anggota dan 17.087 calon anggota ini berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 9.108 miliar naik 9,33 persen di banding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp. 86.075 miliar.

Peningkatan kualitas pelayanan pada koperasi bakti huria menjadikan koperasi memiliki banyak peminat dimana hal itu di buuktikan dengan banyaknya

cabang yang di miliki koperasi bakti huria di sulawesi selatan yang sudah mencapai 20 cabang. Dimana salah satu cabang koperasi bakti huria berletak di kota Parepare Sulawesi selatan, Indonesia.

Koperasi bakti huria cabang parepare terletak di lokasi jalan Jl.H.Agussalim No.81, Kp, Barru, Kecamatan Bacukiki Barat, Sulawesi selata, Indonesia. Dengan jumlah karyawan sebanyak 8 orang dengan 1 pimpinan koperasi. Jumalah anggota koperasi terhitung hingga tahun 2020 sebanyak 380 anggota dengan jumlah dana dalam koperasi sebesar 197 juta.



Gambar 2.6 struktur organisasi koperasi bakti huria syraiah Parepare

1. Sistem pendanaan koperasi bakti huria menurut manajemen keuangan syariah

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Atau secara sederhana dapat artikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir saling bereinteraksi saling bergantung satu sama lain dan terpadu³⁶

Sistem pendanaan pada koperasi merupakan suatu rangkaian bagaimana cara suatu koperasi untuk memenuhi dana atau modal dalam suatu koperasi. Sehingga koperasi dapat terus beroperasi sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Pada sistem pendanaan koperasi khususnya koperasi yang berlatar belakang syariah ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada koperasi bakti huria sistem pendanaan berasal dari simpanan anggota koperasi dimana koperasi bakti huria menganggap semua anggota koperasinya merupakan mitra kerja sama untuk menjalankan dan juga memajukan koperasi tersebut. Selain sumber pendaanaan yang berasal dari anggota koperasi, koperasi bakti huria juga mendapatkan sumber dana dari investasi luar dengan berdasarkan asas kepercayaan dan juga asas kekeluargaan.

1. Sistem dan prosedur pendaftaran anggota koperasi bakti huria parepare

a. Sistem pendaftaran anggota

Setiap anggota yang bergabung menjadi anggota koperasi diwajibkan melengkapi surat-surat yaitu foto copy KTP dan kartu keluarga. Setelah surat-surat

³⁶Rosa vitriani, Novita sari "Sistem Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sakti Sehat", Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntasi, 2019, Universitas Bale Bandung, h 62

_

yang diperlukan lengkap maka akan di cek apakah sudah terdaftar sebagai anggota atau belum. Jika belum maka akan di izinkan untuk mengisi form pendaftaran. Berdasarkan form pendaftaran yang sudah di isi diserahkan kebbagian sekertaris beserta uang simpanan pokok kemudian data anggota baru tersebut akan diotaritasi oleh ketua dan akan medapatkan kartu anggota.

b. Prosedur pendaftaran anggota

Adapun prosedur dalam pendaftaran anggota koperasi bakti huria parepare yaitu sebagai berikut :

1. Anggota atau pendaftar


Anggota wajib membawa persyaratan seperti foto copy KTP dan kartu keluarga, mengisi formulir pendaftaran menyerahkan uang sebagai simpanan pokok dan menerima kartu anggota.

2. Sekretaris

Mengecek apakah anggota tersebut sudah terdfatar atau belum, mmemberikan formulir pendaftaran jika belum, menerima dan mencatat dana pendaftaran, meberikan data anggota baru kepada ketua untuk diotoritasi serta mencetak kartu anggota

3. Ketua

Menerima data anggota baru dari sekertaris dan mengotoritasi data anggota baru.



gambar 2.6 Alur pendaftaran anggota koperasi

- c. Persyaratan simpanan anggota
- 1. Simpanan pokok anggota

Simpanan pokok dibayar hanya sekali saat akan menjadi anggota koperasi bakti huria parepare. Untuk simpanan pokok anggota membayar Rp.50.000

2. Simpanan wajib anggota

Anggota yang sudah terdftar menjadi anggota koperasi diharruskan membayar perbulanya Rp. 100.000

- 3. Simpanan anggota ini tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi bakti huria parepare.
- d. Syarat simpanan bisa diambil
- 1. Berheti menjadi anggota koperasi
- 2. Meninggal dunia

2. Sistem dan prosedur pelaksanaan pinjaman pada koperasi bakti huria parepare

a. Sistem pelaksanaan pinjaman

Anggota koperasi menyiapkan kartu anggota dan data ke bendahara. Bendahara akan mengecek status pinjaman. Baik itu tunggakan atau jenis pinjaman. Jika anggota tersebut memiliki maka bendahara akan mencetak pemberitahuan tunggakan dan akan memeritahu anggota koperasi tersebut. Jika anggota tersebut tidak memiliki tunggakan maka bendahara akan mencetak pemeritahuan jatuh tempo dan juga akan meberitahu anggota pinjaman yang akan di tujukan anggota koperasi. Apabila jenis pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jika pinjaman yang akan di tunjukan pinjaman jangka panjang maka bendahara akan mencetak formulir anggunan dan menyerahkannya kepada anggota koperasi. Anggota koperasi akan mengisi formulir anggunan dan menyerahkan kembali dokumen anggunan tersebut kepada bendahara untuk dibuatkan pengauan pinjaman. Bendahara mengkonfirmasi pengajuan pinjaman tersebut dan memberitahukan kepada sekertaris untuk dibuatkan laporan pinjaman. Ketua menyerahkan data pengajuan pinjaman yang mecetak pinjaman pada kartu anggota koperasi serta mengarsipkannya.

b. Prosedur pelaksanaan pinjaman

Adapun prosedur p<mark>elaksanaan pinjam</mark>an dikoperasi bakti huria parepare adalah sebagai berikut:

1. Anggota koperasi

Membawa kartu anggota kepada bendahara

2. Bendahara


Bendahara mengecek status pinjaman baik itu pinjaman atau tunggakan, mencetak pemeritahuan tunggakan atau pemebritahuan jatuh tempo dan mebberitahukanya kepaa anggota koperasi, mencetak jenis pinjama, mencetakan formulir anggunan, membuat pengajuan pinjaman dan di serahkan kepada ketua koperasi untuk disetujui, mengkonfirmasi data pengajuaan pinjaman, mencetak data pinjaman dan mencetak pinjaman pada kartu anggota koperasi serta mengarsipkanya

3. Ketua

Ketua menyetujui pengauan pinjaman tersebut dan memberitahukan kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan pinjaman dan menyerahkan data pengajuan pinjaman yang sudah di setujui kepada bendahara.

4. Sekretaris

Membuat laporan pinjaman



gambar 2.7 Alur pinjaman di koperasi

- c. Persyaratan pinjaman anggota
- 1. Sudah terdaftar menjadi anggota koperasi bakti huria parepare
- 2. Telah membayar simpanan wajib sebesar Rp. 100.000, simpanan pokok dan biaya administrasi
- 3. Apabila pinjaman belum lunas maka anggota koperasi tidak di izinkan untuk melakukan pinjaman lagi

Tabel 2. Data peminjaman anggota koperasi di koperasi bakti huria Parepare

No.	Nama	No.	Tanggal	Jumlah	Telah	Sisah	Jumah
Anggota	Anggota	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	diAngsur	Angsuran	Perangsuran
-	Ratna Nagita	-	12/02/2021	-	-	-	- 0
	Putri						Į
-	Ayu Puspa	-	4/09/2021	-	-	-	- 4
	Ningrum						- 2
-	Ahmad	-	23/06/2021	-	-	-	- 11
-	Tridotamisi	-	29/04/2021	-	-	-	- 1
-	Suyono	J	19/04/2021		-	-	- 0
-	Abu		23/08/2021		-	-	- Ш
	Kadoseng		>				7
-	Syani	- /	09/05/2021	-	-	-	- E
	Karmadi		Alb.				(A)
-	Muhammmad	PAR	10/03/2021	RE	-	-	- 15
	Rifal						9
-	FajarNur	-	05/08/2021	-	-	-	- 5
	Prabono		Y				4
-	Waluyo	-	27/09/2021	-	-	-	- 💢
	Suprbu						
-	Aji Surya	-	20/06/2021	-	-	-	-
-	Rahmat	-	30/09/2021	-	-	-	- 7

-	Wagiman	-	05/07/2021	-	-	-	- 4
-	Tri janndu	-	19/11/2021	-	-	-	- 4
-	Muslimah	-	07/11/2021	-	-	-	- 111
-	Saraja Sulaja	-	09/12/2021	-	-	-	-
-	Riyanto	-	23/08/2021	-	-	-	- 5
-	Supardiano	-	12/02/2021	-	-	-	- [
-	Enda Suseno	-	29/12/2021	-	-	-	- 5
-	Anwar	-	25/06/2021	-	-	-	- 9
	Bandesa						É
-	Kasno	-	30/10/2021	-	-	-	- 0

3. Sistem dan prosedur pengambilan simpanan di koperasi bakti huria parepare

a. Sistem pengambilan simpanan

anggota koperasi meniapkan kartu anggota koperasi dan datang ke bendahara untuk mengisi formulir mengembalikan simpanan setelah formulir mengembalikan simpanan di isi bendahara akan mengecek jumlah simpanan yang akan di ambil dengan jumlah simpanan yang ada di koperasi. Jika sesuia bendahara akan mengisi kartu anggota dengan data update simpanan yang telah di ambil kalau tidak sesuuai maka koperasi harus mengisi kemali formulir pengembalian simpanan sesuai dengan saldo simpanannya. Kartu koperasi update 2 rangkap. Rangkap 1 di berikan kepada anggota koperasi bersama uang yang di ambil. Sedangka rangkap 2 diberikan kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan pengambilan simpanan, dan laporan simpanan tersebut akan ditanda tangani oleh ketua koperasi.

b. Prosedur pengambilan simpanan

Adapun prosedur pengambilan simpanan di koperasi bakti huria parepare adalah sebagai berikut :

1. Anggota koperasi

Membawa kartu anggota

2. Bendahara


Memeriksa jumlah simpanan yang akan diambil, mengisi kartu anggota dengan data update dan memberikan rangkap data update kepada sekertaris

3. Sekertaris

Membuat laporan pengambilan simpanan yang akan diambil dan memberikan laporan tersebut kepada ketua koperasi

4. Ketua

Menandatangani laporan pengambilan simpanan koperasi



Gambar 2.8 Alur pengambilan simpanan di koperasi

Sistem penjualan yang digunakan oleh koperasi bakti huria adalah dengan menggunakan sistem murabahah yang artinya koperasi bakti huria menjadi perantara anatara pembeli yaitu anggota koperasi bakti huria dengan penjual barang. Jika ada anggota koperasi yang berkeinganan untuk membeli suata barang maka pihak bakti huria akan menjadi perantara dalam transaksi tersebut. Beberapa hasil wawancara yang dilakukan kepada infomarman salah satunya bapak Anas selaku pimpinan dari koperasi bakti huria.

"Penjualan menggunakan sistem murabaha, ketika ada mitra membutuhkan alat rumah tangga maka koperasi menjadi pihak perantara antara toko alat rumah tangga dengan mitra koperasi yang ingin membeli barang. Masyarakat awam masih banyak berpikir bahwa apasih itu koperasi padahal koperasi adalah bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat"³⁷

Hasil wawancara menegeskan bahwa sistem penjualan yang digunakan oleh koperasi bakti huria adalah dengan menggunkan sistem penjualana murabaha dimana jika ada anggota koperasi yang ingin membeli suatu barang maka koperasi akan bertindak sebagai perantara dimana koperasi akan membeli barang yang pembeli (anggota koperasi) inginkanandi tempat penjual dengan secara tunai kemudian pembeli atau anggota koperasi akan membayar secara kredit atau cicil kepada koperasi bakti huriah.

Ibu Putri pun selaku bendahara di koperasi bakti huria juga mengatakan dari hasil wawanacara yang di<mark>lak</mark>ukan bahwa

"Penjualann yang kit<mark>a lakukan sudah b</mark>erd<mark>asa</mark>rkan syariah yaitu murabaha" ³⁸

Pada wawancara yang di lakukan kepada ibu nanda selaku sekretaris koperasi bakti huria Parepare mengatakan bahwa

"Sistem kita adalahh bagi hasil, dengan cara mudarabah. membagikan setiap keuntungan kepada mitra kita atau anggota koperasi, selain itu juga kita selalu berbagi dengan anak yatim piatu, setiap tahun kita mengadakan acara berbagi dengan anak yatim piatu atau panti asuhan yang berbeda untuk berbagi seperti makanan sesuai dengan aturan syariah agar apa yang dihasilkan oleh perusahaan ini juga menjadi berkah"

³⁸Putri, Pegawai Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh Penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021.

_

³⁷Anas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021.

Hasil wawancara menyatakan jika cara koperasi bakti huria untuk memenuhi pendanaanya berdasarakan dengan manajmene keuangan syariah adalah dengan mengggunkan sistem bagi hasil di mana sistem bagi hasil ini di dapatkan dari sistem jual beli mudharabah dan murabaha yang artinya hal tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam islam dimana sistem yang digunakan harus berdasarkan syariah dan tidak melanggar aturan agama islam. Dalam manajemen keuangangan syariah juga melarang penggunanaan dana untuk sesuatu yang di larang oleh agama. Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa setiap tahunya koperasi bakti huria mengadakan acara umtuk berbagi dengan anak-anak yatim piatu di mana hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama islam.

Manajemen keuangan syariah terdapat beberapa kegiatan yang sangat utama dimana diantaranya adalah kegiatan mendapatkan dana. Dalam manajemen keuangan syariah sumber dana berasal dari modal sendiri atau dari pinjaman dari luar yang harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip islam. Dimana pinjaman tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang baik bukan sesuatu yang di larang oleh Allah. Dalam wawancara diatas terdapat dua cara untuk mendaparkan pendanaan yang sesuai dengan manajemen keuangan syariah yaitumudharabah, dan murabahah.

1. Mudharabah

Menurut istilah fiqih mudharabah adalah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) anatara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lainya supaya dikembangkan, sedangkan keuntunganya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang di sepakati³⁹

Islam mengisyaratkan akad kerja sama mudharabah utuk memudahkan orang karna sebagian mereaka memiliki harta namun tidak mampu mengelolah disaat ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk

-

³⁹Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005) h. 138

mengeloah dan mengemangkanya. Maka syariat memolehkan kerja sama ini agar mereka isa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal dan manfaat keahlian mudhorib pengelolah dan mudhorib memanfaatkan harta dan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal.

Syarat-syarat dalam mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Peyedia dana shohibul maal dan pengelolah mudharib harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan beberapa hal yaitu penawaran dan penerimaan harus secara eksplisif menunjukan tujuan kontrak akad, kemudian penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad di tunjukan secara tulis melalui kornspondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 40

2. Murabahah

Pengertian murabaha secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang di sepakati, Bai murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntngan yang di sepakati. Dalam Bai murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkatan keuantungan sebagai tambahannya.⁴¹

Keberadaan model jual beli mmurabahah sangat di butuhkan masyarakat karena ada sebagian dari mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kulaitasnya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang di kehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang di tambahkan keuntungan.

⁴¹Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta, Direktorat Perbankan Syariah, 2006) h. 48


⁴⁰Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah,dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, STIE Syariah Bengkalis, h 83

Sebagai bagian dari jual beli murabahah memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual beli pada umunya namun demikian ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah yaitu :

- a. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal harga perolehan pembelian semau nya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah
- b. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang diambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umunya.
- c. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki hak kepemilikan telah berberda dengan tangan penjual. Artinya bhawa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjjual sebbagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- d. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama harus sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua yang dengan pembeli murabahah, karena murabaha adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
- e. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari pihak riba baik akad yang pertama antara penjula dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang, maupun pada akad yang kedua pada penjua dan pembelidalam akad murabahah.⁴²


⁴²Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah,dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,* STIE Syariah Bengkalis, h 89

Skema akad mudharabah:



Gambar 2.9 Skema akad mudharabah

Skema akad murabahah:



Gambar 3.0 Skema akad murabahah

Ibu putri pun selaku bendahara koperasi bakti huria kemudin menambahkan darihasil wawancara bahwa

"Sistem yang digunakan adalah bagi hasil, unsur riba dalam koperasi kami sudah tidak ada karna sudah berubah logo menjadi syariah, itu mengapa ada riba jika ada mitra kami yang bermasalah, maksudnya disini jika ada anak yang beranak atau masalah dari pinjaman dari mitra, tetatp jika sebelumnya sudah ada hitam diatas putih maka menurut saya itu bukan riba. yang pastinya kita sudah semaksimal mungkin untuk tidak melakukan riba itu harus berdasarkan kemampuan untuk menjaga diri, penjualann yang kita lakukan sudah berdasarkan syariah yaitu mudarabah, setiap keuntungan untuk semua mitra yng pada intinya kita untuk berbagi bukan hanya mengejar laba atau keuntungan."

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa sistem yang digunakan dalam pembagian keuntungan anatar anggota koperasi dan pihak koperasi adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yang di yakini oleh pihak koperasi bakti huria bahwa hal tersebut sudah terjauh dari unsur riba selama tidak ada adanya msalah dalam proses pelakasanaannya. Namun menurut pihak koperasi bakti huria jika ada ada masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan yang sebelumnya sudah ada perjanjian atau hitam diatas putih yang tidak menyalahi aturan maka hal tersebut tidak tergolong kedalam riba. Diamana pihak koperasi bakti huria sudah dengan semampunya untuk menjaga diri dan instansinya untuk terjauh dari unsur riba. Yang pada dasarnya mereka bukan hanya mengejar semata-mata keuntungana saja tetapi untuk berbagi dengan para mitranya yaitu anggota koperasi.

Untuk lebbih mengetahui apakah memang dalam koperasi bakti huria ini sistem yang di lakukan oleh koperasi bakti huria adalah dengan sistem bagi hasil yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah terhindar dari hal-hal yang di larang oleh agama seperti riba. penulis pun mewawancarai anggota koperasi.

Ibu kartini selaku anggota koperasi bakti huria mengatakan dalam wawancara bahwa

_

⁴³Putri, Pegawai Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh Penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021.

"Kalau saya pertama menyimpan dana pas mau RAT, saya bergabung ke bakti huria pada saat koperasi mau RAT, masukan uang sekian juta saya ikut selama itu, bagi saya selama melakukan penyimpanan dikoperasi bakti huria tidak ada penipuan atau riba jadi selama ini aman-aman saja, selama bergabung dengan bakti huria semua berjalan lancar dan baik-baik saja".

Bapak Nasrul selaku anggota koperasi bakti huria juga mengatakan dalam wawancara bahwa

"Saya selama menjadi anggota bakti huria merasa semua baik-baik saja, saya tidak pernah merasa kecewa dengan kerja bakti huria, saya merasa di untungkan dengan bergabung dengan bakti huria, menurut saya selama bergabung di bakti huria tidak ada penipuan atau riba karna saya tidak pernah merasakanya selama bergabung dikoperasi bakti huria. Pas melakuka pinjaman uang karyawan disana juga menjelaskan dengan baik cara-caranya, selama menjadi bakti huria saya rasa semua baik-baik saja".

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa selama menjadi anggota koperasi bakti huria para anggota tidak pernah merasakan adanya usnsur riba atau penipuan selama bergabung, juga dalam pembagiaan keuntungan koperasi selalu berlaku adil kepada para anggota koperasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan koperasi bakti huria di tinjau dalam presfektif manajemen keuangan syariah

Pendanaan pada koperasi bakti huria memilki dua jenis faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor pendanaan dari internal dan faktor pendanaan dari eksternal. Faktor pendanaan yang berasal dari internal adalah pendanaan yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri sedangkan faktor eksternal pendanaan adalah berasal dari pendanaan luar koperasi. Koperasi akan lebih cenderung menggunakan pembiyaan dari dalam koperasi jika laba yang di dapatkan

⁴⁵Nasrul, Anggota Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* Oleh penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 26 Oktober 2021

⁴⁴Kartini, Anggota Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh Penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 26 Oktober 2021

koperasi tergolong tinggi. Dengan banyaknya jumla anggota koperasi maka maka modal yang ada dalam koperasi juga akan meningkat karna yang pastinya anggota koperasi akan membantu koperasi agar beroperasi dengan baik, maka demikian jumlah anggota dalam koperasi juga kakan menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi pendaan koperasi. Sedangkan, koperasi akan mempergunakan pendanaan dari luar jika ada perusahaan yang ingin melakukan investasi dengan koperasi dengan berlandaskan sikap saling percaya.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi pendanaan koperasi sebagai berikut

1. Jumlah anggota koperasi

Jumalah anggota koperasi dalam suatu koperasi akan sangat mempenagruhi pendanaan dalam koperasi dimana di ketahui dana utama dalam koperasi berasal dari anggota koperasi .

Bapak Anas selaku pimpinan koperasi di bakti huria dalam wawancara menyatakan bahwa

"Pendaan berasal dari simpanan anggota, kami menganggap semua anggota koperasi ada mitra kami," 46

Hasil wawancara diatas menyatakan pendaan berasal dari anggota koperasi di mana hal itu mmenunjukan bahwa jumlah anggota koperasi juga menjadi faktor internal yang mempengaruhi jumlah pendaan dalam koperasi. Dimana simpanan anggota koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanansukarela berjangka.

1. Simpanan pokok

Simpana pokok adala simpanan yang sudah di tentukan jumlah dam sama besar bagi setiap anggota koperasi. Kalau dalam anggaran dasarnya di tetapkan simpanan pokok Rp. 1.000,00 berarti bahwa semua orang di daftar dalam buku datar anggota harus membayar masing-masing Rp. 1000.00 simpanan pokok.

-

⁴⁶Anas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlah dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan tertentu.

3. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela adalah berjangka adalah simpanan yang dilakukan dengan sukarela bbbaik jumlah maupun jangka waktunya. Karena diketahui jangka waku pengembalianya, maka simpanan teresebut dpat digunakan juga untuk modal koperasi.⁴⁷

Tabel 3. Format Data dana internal koperasi bakti huria Parepare.

Nomor	Nama	Simpanan	Simpanan	Simpanan	Biaya	Jumlah	Status
Anggota	Anggota	Pokok	Wajib	Sukarelah	Lainnya		
-	Febri ajat	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	sudrajat						
-	Gita	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	widiastut			-			
-	Leni	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	oktaviani		4				
-	Parmisih	50.000	100.000	_	-	150.000	Aktif
-	Diah	50.000	100.000	RE	-	150.000	Aktif
	safitria						
	hafsari						
-	Erik	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	pernande						
-	Susilo	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
-	Tedy	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif

⁴⁷Ninik Widiyanti, "Manajemen Koperasi", (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007) h. 114-115

	Sutiadi						
-	Basri	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	mustofa						
-	Muliono	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
-	Safto	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	nugroho						
-	Arif ifanto	50.000	100.000	1	-	150.000	Aktif
-	Aries	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	pramana						
-	Didin	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	parwanto						
-	Parhan	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	pelani						
-	N.najir	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	ahmad						
-	Wahadi	50.000	100.000	,	-	150.000	Aktif
-	Ukay	50.000	100.000		-	150.000	Aktif
-	Fatmi	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	hartini		4				
-	Nuridian	50.000	100.000		-	150.000	Aktif
	toro	PAR	EPA	RE			
-	Muhammad	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	susanto						
-	Cecep	50.000	100.000	-	-	150.000	Aktif
	ahmad						
	sayhu						

2. Kemampuan karyawan koperasi

Kemampuan atau skil yang di miliki oleh anggota atau karyawan koperasi dalam menarik calon anggota koperasi merupakan sesuatu yang penting. Dengan adanya kemampuan yang mumpuni maka akan lebih meningkatkan minat calon anggota koperasi untuk bergabung dalam koperasi.

Untuk meningkatkan salah satu faktor ini maka di butuhkan suatu usaha yang lebih dalam meningkatkan minat masayrakat untuk ikut bergabung untuk menjadi anggota koperasi bakti huria

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu nanda selaku sekretaris koperasi bakti huria menyatakan bahwa

"Untuk meningkatkan minat masyrakat kami melakukan manuver dengan melakukan pendidikan anggota bahawa kita monotoring maindset masyarakat bahwa berkoperasi itu adalah kesejahteraan kita bersama ketika itu sudah tembus ditelinga maka itu sudah pasti meyebar luas, setiap 6 bulan sekali kita melakkukan pendidikan anggota."

Wawancara menyatakan bahwa untuk meningkatkan minat masayarakat untuk ikut bergabung dalam koperasi di butuhkan pembaruan pada cara kerja setiap anggota koperasi yang di lakukan dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai koperasi setiap enam bulan sekali. Dengan adanya pelatihan ini di harapkan setiap pegawai koperasi akan memiliki kemampuan yang handal dalam mengajak masyarakat untuk bergabung dalam koperasi bakti huria. Selain itu koperasi juga menanamkan dalam pikiran setiap anggota koperasi bahwa koperasi adalah suau usaha untuk mensejahterakan msayarakat. Dengan adanya pemikiran ini maka bukan tidak mungkin anggota koperasi yamg lain juga kan mengajaka kerabat atau keluarganya untuk bergabung dalam koperasi bakti huria.

⁴⁸Nanda, Pegawai Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021.

3. Pelayanan dan fasilitas yang digunakan koperasi

Dalam masa pandemi seperti sekarang untuk melakukan segalah kegiatan semua perusahaan memimikirkan cara untuk meningkatkan pelayan dan fasilitas yang dimiliki untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa aman anggota koperasi untuk tetap ikut serta dalam koperasi walaupun di masa pandemi seperti sekarang.

Ibu Putri selaku bendahara koperasi koperasi dalam wawancara menyatakan bahwa

"Setiap minggunya anggota koperasi semakin bertamabah karna di pengaruhi dengan adanya peningkatan pelayaanan dan fasilitas yang ada dalam koperasi, sistem kerja dalam koperasi juga sudah berstandar online jadi anggota koperasi dapat bergabung ataupun mengakses koperasi dengan cara online, karna sudah gampang cara gabunganya masyarakat jadi gampang bergabung di koperasi, "49"

Bapak Anas selaku pimpinan koperasi juga menyatakan dalam wawanacara bahwa

"Sistem yang kami gunakan sekarang ini berbasis online itu yang membedakan koperasi kami dengan koperasi yang lain yang pada umumnya masih menggunakan metode manual, sekarang masa pendemi banyak koperasi banyak yang tutup tapi koperasi kami masih tetap berjalan. kami sudah memiliki 267 anggota koperasi yang tersebar di seluruh wilayah kota parepare dari tahun 2019 dengan modal dalam koperasi sekitar 160 juta dan dalam akhir pertengahan tahun 2020 anggota koperasi kami sudah mencapai 329 anggota dan modal koperasi kami sekita 197 jutaan. Kalau dana dari luar kita masih membatasi karna modal di koperasi masih cukup dari tahun 2019 sekitar 15 juta dan tahun 2020 sekitar 25 juta" sekitar 15 juta dan tahun 2020 sekitar 25 juta"

Faktor eksternal yang mempengaruhi pendanaan koperasi bakti huria parepare adalah sebagai berikut :

1. investasi dari perusahaan lain

Investasi dari perusahan lain seprti bank juga merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi koperasi. Jika dana dalam koperasi sudah tidak mencukupi untuk

⁴⁹Putri, Pegawai Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh Penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021.

⁵⁰Anas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021.

meberikan pinjaman atau menajmin kebutuhan modal atau dana dalam koperasi untuk anggotta koperasi maka koperasi bisa melakukan atau menerima investasi dari bank atau perusahan lain.

Bapak Anas selaku pimpinan koperasi menyatakan dalam wawancara bahwa "Pendanaan koperasi juga berasal dari investasi dari luar yang berdasarkan pada sistem kepercayaan dan dasar kekeluargaan"⁵¹

Wawancara diatas menyatakan bahwa koperasi bakti huria melakukan kerja sama dengan perusahan lain dalam memenuhi kebutuahn pendanaan di koperasi bakti huria dengan dasar saling percaya dan rasa kekeluargaan.

SUMBER INVESTASI	2019	2020
Pinjaman Bank	15.000.000	25.000.000
Pinjaman Keuangan non Bank	10.000.000	13.000.000
Keperluan Koperasi	8.000.000	10.000.000

Tabel 4. Sumber investasi koperasi bakti huria Parepare

2. Persaingan dengan perusahaan lain

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang publik dan bersentuhan langsung dengan masyarakat maka otomatis koperasi bakti huria akan memiliki banyak pesaing. Apa lagi di masa sekarang koperasi sudah bukan hal yang susah untuk diakses oleh masyarakat umum. Untuk itu untuk menanngani hal tersebt koperasi bakti huria senantiasa meningkatkan kualitas dan pelayanan koperasi agar tetap diminati oleh masyarakat

⁵¹Anas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Parepare, Wawancara oleh penulis di Koperasi Bakti Huria Parepare, 25 Oktober 2021

Data dana atau modal adalam koperasi bakti huria dari sumber internal koperasi dan eksternal koperasi.

TAHUN	SUMBER DANA					
	DANA INTERNAL	DANA EKSTERNAL				
2019	160.000.000	15.000.000				
2020	179.000.000	25.000.000				

Tabel 5. Sumber dana koperasi

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sistem yang berabasis onlien juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi bakti huria karna adanya kemudahan dari piak anggota koperasi untuk menagkses koperasi bakti huria. Dalam hasil wawancara diatas juga menyatakan bahwa setiap tahunya terjjadi pemabahan anggota koperasi bakti huria yang dengan otomatis maka jumlah dana atau modal dalam kperasi juga akan memiliki penambahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan dalam koprasi bakti huria Parepare ada dua yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari anggota koperasi di mana jumlah anggota koprasi akan mempengaruhi jumalah dana atau modal hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya kemampuan pegawai koperasi bakti huria dengan adanya pendidikan setiap enam bulan sekali dan juga dengan berlakukan sistem berbasis online untuk mengakses koperasi bakti huria. dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu adanya investasi dari luar dengan di dasari rasa kepercayaan dan kekeluargaan. Dan persaingan antara koperasi lainya.

Pada table diatas juga diperlihatkan sumber dana dalam koperasi yang berasal dari dana internal koperasi yang mana dana-dana tersebut berasalah dari simpanan pokok simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota koperasi yang dignakan untu keperluan ata kebutuhana dari anggota keperasi maupun untuk kebutuhan koperasi tersebit juga kemudian sumber dana pada table juga memperlihatkan sumber dana yang berasl dari dana internal koperasi yang berasal dari hasil investasi perusahaan lain kepada koperasi bakti huria Parepare hasil investasi ini berdasarkan unusr kepercayaan dan rasa kekeluragaan yang mendasari investasi ini berlangsung koperasi bakti huria parepare sudah mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas yang berikan baik itu dari prasaranan tempat maupun pelayanan koperasi di mana hal itu menjadi sumber uatama koperasi bakti huria parepare untuk menarik minat masyarakat agara ingin bergabung dalam koperasi bakti huria parepare

Pelayanana yang memamdai dan fasilitas yang terdepan juga harusdi bnatu dengan adanya system kerja yang baik pula dalam koperasi bakti huria menanmkan system kerja sama antara anggota koperasi dengan karyawan koperasi agar tujuan dari koperasi bakti huria parepare bias tercapai dengan sebagaimana mestinya yang di ingikan oleh seluruh anggota koperasi bakti huriamaupun para pimpinan dan karyawan anggota koperasi bakti uria parepare



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis tentangEsensi pendanaan koperasi bakti huria (analisis manajmene keuangan syariah) maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Koperasi bakti huria menggunakan sistem bagi hasil di mana sistem bagi 1. hasil ini berasal dari sistem jual beli mudharabah dan murabahah. Yang sesuai dengan manajmene keuangan syariah. Dimana sistem mudharabah di gunakan ketika anggota koperasi ikut bergabung kedalam koperasi bakti huria dan memberikan atau menanamkan dana kedalam koperasi tersebut dan koperasi bakti huria sebagai pengelola dana. Kemudian sistem jual beli murabahah digunakan jika ada anggota koperasi yang ingin membeli suatu barang atau produk maka koperasi bakt huria akan menjadi perantara diantara keduanya dengan adanya kesepakatan di awal pembahan harga barang yang di setujjui oleh koperasi dan pembeli atau anggota koperasi.
- 2. Faktor-faktor yang mempemgaruhi pendanaan dalam koperasi bakti huria ialah faktor internal dan faktor eksternal. faktor pendanaan internal di adalah dari jumlah anggota koperasi, kemampuan atau keahlian pegawai koperasi bakti huria untuk mengajak masyarakat untuk bergabung dalam koperasi di mana hal ini dilakukan dengan adanya pelatihan setiap enam bulan sekali kemudian hal selanjutnya yang mempengaruhi pendanaan dari dalam ialah semakin maju sistem yang di gunakan koperasi bakti huria untk memudahkan masyarakat untuk mengakases koperasi tersebut. Dan faktor yang terakhir yang mempegaruhi pendanaan koperasi akti huria adalah faktor

eksternal yaitu sumber pendanaan dari luar koperasi atau investasi dari perusahan lain yang harus berlandaskan sikap saling percaya dan kekeluargaan dan juga adanya persaingan antara koperasi lain

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka penulis memberikan saransaran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

- 1. Koperasi bakti huria dapat lebih memperbaiki sistem pendanaan yang digunkan dengan lebih menerapakan ilmu manajemen keuangan syariah agar kedepanya sistem yang dignakan jauh lebih baik dan dapat memberikan yang terbaik bagi anggota koperasi bakti huria.
- 2. Koperasi bakti huria parepare dapat lebih meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi bakti huria dengan lebih banyak meingkatkan fasilitas dan pelayanan bagi calon anggota maupun anggota koperasi agar koperasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang di harapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Quran-Al Qarim
- Abdullah, Boedi, "Manajemen Keuangan Syariah", Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017.
- Ahmad Ifham Sholihin, "Pedomam Umum Lembaga Keuangan Syariah", Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 2010
- Ali, Zainuddin, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arifin,Sitio dan Halomon Tamba, "Koperasi Teori dan Praktik", Yogyakarta: Erlangga, 2001
- Brealey R. A, Myers S.C, Allen, 2018, "Principle of Corporate Finance", New York, McGraw-Hill/Irwin.
- Fetri Eka, "Dasar-Dasar Manajemen Keuangan", Yogyakarta, Ombak, 2013
- Harisman, "Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah", Jakarta, Direktorat Perbankan Syariah, 2006
- Hedrijogi, "Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek Edisis Revisi," Jakarata, PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Igrom, Pahrizal, "Reformasi Birokrasi di Nusantara", Jakarta: Tim UB Press, 2013
- Louis O. Kattsoff, "Pengantar Filsafat", Yogyakarta, Tiara Wacana, 2004.
- Laksana, Indra, Muchaeroni, "Syaamil Al-Qur'an Edisi Fdhilah Terjemahan dan Transliterasi", Bandung: Sygma Creatif Media Corp, 2000
- Malayu, Hasibuan S.P, "Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah", Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005
- Ninik Widiyanti, "Manajemen Koperasi", Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007
- Rahma, Wahdiniwaty," Organisasi dan Manajemen Koperasi", Jakarta, Buana Timur, 2000
- Sabardi, Agus, "Manajemen Pengantar", Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2001.
- Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)" Parepare

Skripsi dan Jurnal

Belferik Manulang, Sri Milfayetty, "Esensi Pendidikan", Tabularasa PPS UNIMED, Vol.5 No.1. 2018

- Defi Meilina Putri , "Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) Wardah Sukarmi Kota Bengkulu". Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam, Institu Agama Islam Negeri Bengkulu, 2012
- Dian, Virginia, "Analisis Modal Koperasi Dalam Meningkatkan Sisah Hasil Usaha Pada Koperasi Karyawan Angkasa Pura" Artikel Peneitian; Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015
- Harnovinsa, "Metodologi Penelitian", Universitas Mercu Buana, 2010
- Hayatulmillah" *Takhrij Hadist Tentang Riba*" jurnalasy-syari`ah, vol. 2, no. 2 juni 2016
- Heru Maruta, Akad Mudharabah, Musyarakah,dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat, STIE Syariah Bengkalis, 2001
- Juliana, lumbatobing, "Ekonomi Koperasi", Medan, HKBP Nommensen, 2002
- Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Cet 7, Jakarta: Bumi aksara, 2004.
- Nur, Azizah, "Penggaruh Modal Terhadap Peningktan Perolehan SHU Anggota Pada KPRI"AL-IKHLAS" MAN 1 Semarang", Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi, 2005
- Nurhayati, "Jurnal Ekonomi Syariah; Memahami Konsep Syariah, Fikih, dan Ushul Fikih", J-HES, 2018.
- Putra, Pandu Perdana, "Pelaksanaan Peningkatan Modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) Melalui Modal Pinjaman Bank Dalam Pemberian Kredit Kepada Anggota" Skripsi Sarjana: Fakultas hukum unviersitas andalas padang 2012
- Rahadi Kristiyanto, "Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)TBK Kantor Cabang Syariah Semarag", Tesis Sarjana: Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008
- Rosa vitriani, Novita sari "Sistem Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sakti Sehat", Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntasi , Universitas Bale Bandung 2019


Wawancara

- Malik, Pimpinana Koperasi bakti huria, wawancara penulis di lakukan di koperasi bakti huria Parepare 25 oktober 2021
- Putri, Bendahara koperasi bakti huria, wawancara penulis di lakukan di koperasi bakti huria Parepare 25 Oktober 2021

- Nanda, Sekretaris koperasi bakti huria, wawancara penulis di lakukan di koperasi bakti huria Parepare 25 Oktober 2021
- Kartini, Anggota Koperasi bakti huria Parepare, wawancara penulis di lakukan di koperasi bakti huria Parepare 26 Oktober 2021
- Nasrul, Anggota Koperasi bakti huria Parepare, wawancara penulis di lakukan di koperasi bakti huria Parepare 26 Oktober 2021
- Ahmad, Anggota Koperasi bakti huria Parepare, wawancara penulis di lakukan di koperasi bakti huria Parepare 26 Oktober 2021







Data Mentah Penelitian

- 1. "sistem yang kami gunakan sekarang ini berbasis online itu yang membedakan koperasi kami dengan koperasi yang lain yang pada umumnya masih menggunakan metode manual, proses pendaan berasal dan simpanan anggota, kami menganggap semua anggota koperasi ada mitra kami, selain ifo pendanaan koperasi juga berasal dari investasi dari luar yang berdasarkan pada sistem kepercayaan dan dasar kekeluarguan, koperusi lain pada masa korona banyak yang terdampak tapi kopersi kami tetatp berjalan bahkan prasaran dan saran menjadi lengkap, penjualan menggunakan sissem murabaha, ketika ada mitra membutuhkan alat rumah tangga maka koperasi menjadi pihak perantara antara tokoh alat rumah tangga dengan mitra koperasi yang ingin membeli barang. Masyarakat awam masih banyak berpikir bahwa apasih itu koperasi padahal koperasi adalah bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kami sadah memiliki 327 anggota koperasi yang tersebur di seturuh wilayah kota parepare dari sahun 2019 dengan modal dalam koperasi sekitar 300 juta. Kalau dana dari luar kita masib membatasi karna modal di koperasi masih cukup dari tahun 2019 sekitar 15 juta dan tahun 2020 sekitar 25 juta" (Anas, Pimpinana Koperasi bakti huria, 25 oktober 2021)
- sistem yang digunakan adalah bagi basil, umur riba dalam koperasi kami sudah tidak ada karna sudah berubah logo menjadi syanah, itu mengapa ada riba jika ada mirra kami yang bermasalah, maksadnya dani jika ada anak yang beranak atau masalah dari pinjaman dari mitra, tetatp jika sebelumnya sudah ada hitam diatas putih maka menurut saya itu bukan riba, waallahwalam, yang pastinya kita sudab makaimal mungkin untuk tidak melakukan riba itu harus berdasarkan kemampuan untuk menjaga diri, penjualann yang kita lakukan sudah berdasarkan syariah yaitu om larabah, setiap keuntungan untuk semua mara yng pada intinya kita untuk berbagi. autan hunya mengejar laba atau keuntungan pemgelolaan dana dalam keperasi jika ana dalam koperasi audah banyak maka kita simpan ke bank jika ada yang bumh maka kita lemeparkan juga dari situ kita mendapatkan hasil dari nasabah Setiap noggutya noggota koperasi semakin bertamabah karna di pengarahi dengan adanya ennigkatan pelayaanan dan fasilitas yang ada dalam koperasi, sistem kerja dalam koperasi juga sudah berstandar online judi anggota koperasi dapat bergabung ataspun nengahies koperasi dengan cara online, karna sudah gampang cara gabanganya angerakat judi gampang bergabung di koperasi" (Putri, Bendahara koperasi bakil Iniria, 25 Oktober 2021)
- satum kita malahih bugi hazil, dengan mudarabah membugikan setiap keuntungan bepada mitra kita atau anggota koperasi, selain itu juga kita selalu berhagi dengan

PAREPARE


anak yatim piatu, setiap tahun kita minipadakan aiara berhagi dengan anak yatim piatu atau panti asuhan yang berbeda untuk berbagi seperti makanan sesuai dengan ataran syariah agar apa yang dihasilkan oleh perusahaan ini juga menjadi berkah, kalau soul riba waallahwuley ya karna saya juga taat kepada Allah, itulah mungapa saya bertahan karna yang utanui itu baga hasil yang mana kita sama suma mendapatkan hasil, anda pemidal juga mendapatkan kurianggas kalau manatah soul riba waallahalam yang pastinya kita sudah sesaai dengan aturan. Untuk mengkatkan minat masyrakat kami melakukan manuver dengan melakukan pendidikan angatiah kesejahteraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan kita bersama ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan ketika itu sudah pastingheraan ketika itu sudah tenbus ditelinga maka itu sudah pastingheraan ketika itu sudah pastingheraan ke


- 4. "kalau saya pertama menyimpan dana pas mau RAT, saya bergahung ke bakti huria pada sast koperasi mau RAT, masukan aang sektan juta saya ikut selama mu, bugi saya selama melkukan penyimpanan dikoperasi bakti huria tidak ada penipaan atau ribu juda selama ini aman-arima saja, selama berjabung dengan bakti huria semaia berjalan lancar dan baik-baik saju, saya belamperna melakukan pinjaman tapi hanya melakuka penabungan di koperasi bakti luria, saya selama menjadi anggota bakti huria sadah menjadi anggota bakti huria sadah menjadi apa-apa yang tidak baik. (Kartim, Anggota Koperasi bakti huria Parepare, 26 Oktober 2021).
- 5 "saya selama menjadi anggota bakti huria merasa semua baik-baik saja, saya tidak pemah merasa kecewa dengan kerja bakti huria, saya metasa di untungkan dengan bergabung dengan bakti huria menurut saya selama bergabung di bakti huria tidak ada penjamat atau ribu kurua saya tidak perjah merasakunya selama bergabung dikoperasi bakti huria. Pas melakuka pinjaman uang karyawan disana juga menjakan dengan baik cara-curanya, selama menjadi bakti huria saya rasa semua bak-tutik saja." (Nasrul, Anggota Koperasi bakti huria Parepara, 26 Oktober 2021)
- 6. 7 pas magadi naggota bakti huria saya tidak pernah mendapatkan perupuan albu ribu karni saya tasa karyawan desama menjelankan denga baik sant saya ingin melakakan penyi mataan albu saya mau meminjan sang, tidak ada yij raya pikir merugiakn saya karna selama menjadi anggota bakti hari saya merusas baik-baik semua, pas mau melakakan penjaman juga berjalan lancar Juga dijelaskan dengan bagus bagarmana cara pengembalianya. Jada kupikir tidak ada penjajan selama jadi anggota bakti liuta. (Abasal, Anggota Koperasi bakti liuti Parepare, 36 Oktober 2021).


PAREPARE




































Nomor	Nama	Simpanan	Simpanan	Simpanan	Biaya	Jumlah	Status
Anggota	Anggota	Pokok	Wajib	Sukarelah	Lainnya		
	Febri Ajat						
	Sudrajat						
	Gita		_				
	Widiastut						
	Leni						
	Oktaviani						
	Parmisih						
	Diah						
	Safitria						
	Hafsari						
	Erik						
	Pernande						
	Susilo						
	Tedy						
	Sutiadi						
	Basri						
	Mustofa						
	Muliono						
	Safto	PAR	EPA	RE			
	Nugroho						
	Arif Ifanto						
	Aries		Y				
	Pramana						
	Didin						
	Parwanto						
	Parhan						

Pelani					
N.Najir					
Ahmad					
Wahadi					
Ukay		_			
Fatmi					
Hartini					
Nuridian					
Toro					
Muhamma					
d Susanto					
Сесер					
Ahmad					
Sayhu					
Yani					
Mh.Kasma					
n					
Jannah		·			
Padil	_ / 4	4			
Putriy					
Diana	PAR	EPA	RE		
Cammah					
Saia					
Diman					
Muh.Tua					
Nurdin					
M`Sumiati					
h					

Enjel					
Budiman					
Desi					
Karmila					
Sari					
Tamaring.					
Sumba					
Tija`Sh					
Sitayani					
Mora					
Liana					
Datti					
Sudirmam					
an					
Nurdiyana					
Rahing					
Widiyanto					
Rawan					
Sunandar		4			
Cahayu		4			
Wiyas Tuti	PAR	EPA	RE		
Lina					
Marlina					
Sari		Y			
Juhaira					
Nandar					
Sahariah					
Wiston					
					l

Г				<u></u>	T	Τ
Kawaliran						
g						
Muh.						
Yusriy						
Kursiah						
Malasari						
Adam						
Malik						
Nurdin						
.Spd						
Sirati.Jami						
na						
Tiarah						
Liah						
Siki						
Sudirman						
Firman						
Maunalan						
Judiani		4				
Mustafah						
Taupik	PAR	EPA	RE			
Hiyat						
Sitih						
Gondah		Y				
Mulianah						
Wiyah						
Sarawiah						
Yuni						
<u> </u>			I	l	l	I .

Sakianilest					
ari					
Jahina					
Affriliah					
Harun Alih					
Sitih					
Nurhalisah					
Mh. Jefriy					
Markus					
Maliana					
Hadira					
Sapa Kurni					
Kurniawan					
Adam					
Malik					
Muh.					
Tamang		-)		
Johan Lius	7 -	4			
Fitriyani					
Suriyadiyu	PAR	EPA	RE		
li					
Yuliantiy					
Anhar .Spd		Y			
Mariah					
Masna					
Sulpikar					
Jumatia					

Nurpimah					
Erni					
Rusdin					
Jayawijaya		_			
Salman					
Raffa					
Hadariah					
Hafiah					
Kumala					
Sari					
Pendiy					
Dillah					
Fatmah					
Sodding		1			
Sinatah					
Muh'					
Sandah		·			
Yonggah	7 4	4			
Risal					
Wahyuh	PAR	EPA	RE		
Mariyan					
Muh.Hams					
ah		Y			
Raweda					
Bulan					
Muh.Rasm					
an					

N	isah					
P	andang					
L	ianah					
D	alah					
C	aha		_			
A	uliah					
N	Iansiyah		_			
L	eppeng					
N	irah					
K	obil					
R	atnnah					
В	uleh					
S	riyanika					
C	uawwang					
N	Iajip					
A	jah					
В	oho					
N	I uldin		4			
K	uming					
U	iiah	PAR	EPA	RE		
Iŗ	ppih					
N	iar					
K	armila		Y			
N	urui					
A	nnisa					
N	Iala					
N	Iasnna					

		1		I	Π	1
Sana						
Muh						
Hast	oih					
Boka	ah					
Robi	n					
Bung	gawati					
у						
Hasr	ni					
Gari	sing					
Herr	nan					
Herr	nawan					
Suti	yono					
Bism	nah					
Nur	Intan					
Hasr	iyani					
Muh	. Tahir					
Naha	a					
Salli						
Will	ana	4				
Hj. S	Sundre					
Ensi	ng	REPA	RE			
Wild	ona					
Hj.A	mmii					
Sum	anti	Y				
Haer	rul					
Tauf	ïk					
Wid	ianto					
Sask	ia					
	ı		L	1	I.	1

Wijayanto					
Nirmala					
Kutia					
Annisa					
Luddin					
Parno					
Gusti					
Sahara					
Susilka					
Jupu					
Nuddin					
Suriana					
Herman					
Sutina					
Raja					
Paida Nur					
Selfiani					
Diana		·			
Nurdin		4			
Naisa Lulu					
Pualaila	PAR	EPA	RE		
Karaeng					
Manni					
Inna		7			
Mariani					
Abu Sabir					
Nadira					
Najwa					

Mani Sutra					
Susana					
Damma					
Tullah					
Arifin					
Wijaya					
Tono					
Rusni					
Amaluddin					
Andre					
Mawiya					
Hastuti					
Hafis					
Tarjo					
Malengga					
Marasiana					
Pani Bulta					
Hadatakti					
m		4			
Zainal					
Hasni	PAR	EPA	RE		
Mirwana					
Mira					
Sayahit					
Anas					
Muhamma					
d Hatta					
Hadin					

Puanjiana					
Saikona					
Sau Diana					
Nurdin					
Dantiana		_			
Parman					
Gani					
Nunni					
Malda					
Erna					
Aceng					
Ahmad					
Handani					
Baga					
Nurdin					
Sumiati					
Alluseina					
Asis		•			
Hawia		4			
Kaba					
Salasa	PAR	EPA	RE		
Billla					
Hajra					
Tullah		Y			
Edda					
Muliana					
Jamillah					
Nurdin					

Arfandi Daniriya Fana Hidaya Rabania Sanna Saskia Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya Mawar						Camma	
Daniriya Fana Hidaya Rabania Sanna Saskia Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya						Arfandi	
Fana Hidaya Rabania Sanna Saskia Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya						Daniriya	
Hidaya Rabania Sanna Saskia Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Rabania Sanna Saskia Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Sanna Saskia Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Saskia Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Daha Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Riyanto Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Wisnu Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Buddana Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Liwan Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Sawaluddi n Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Sahariaya Masmento Jina Hidaya							
Masmento Jina Hidaya							
Jina Hidaya							
Hidaya							
Mawar							
						Mawar	
Ani Nurdin			E	EPA	PAK		
Bilqis							
Miqah						Miqah	
Ramayana				Y		Ramayana	
Rammaliy						Rammaliy	
ah						ah	
Narti						Narti	
Capping						Capping	

Cicah					
Ramadan					
Muru					
Binan					
Manni					
Satia					
Idris					
Nurdin					
Hasnita					
Takbir					
Naha					
Ila Selleng					
Canna					
Wartiana					
Hajir					
Eman Budi					
Kartono					
Apenurul					
Muhamma					
d Diantoro					
Etteng	PAR	EPA	KE		
Tobaan					
Nuru					
Hidaya		Y			
Mansia					
Banto					
Yama				_	
Sarini					

Bahar						
Muhamma						
d Kama						
Hana						
Hanir						
Muhammad						
dani Biyah						
Muhammad						
Kabir						
Sahiria						
Haya						
Nunni						
Rusman						
Wika Widia						
Afiz						
Nada Irma						
Muhadir						
Elimika		·				
Widia		4				
Kumlasari						
Ratna	PAR	EPA	RE			
Nagita Putri						
Riska						
Alifya		Y				
Uni						
Wahyuni						
Aslisa						
Syaniar						
	_1		l .	l	l	

Ayu Puspa					
Nigrum					
Musdalipa					
Samrah					
Ayuni					
Safika					
Nur Hikma					
Ahmad					
Amran					
Risna B					
Rahayu					
Widiastuti					
Agung					
Wijayanto					
Tridotamis					
Anwar					
Suherman					
Iqbal					
Marina	74				
Suyono					
Abdul Latif	AK	EPA	RE		
Abu					
Kadoseng					
Usman		Y			
Marhan					
Syani					
Karmadi					
Jadied					

		1	I	ı	T	1
Romeo						
Amiruddin						
Soekarno						
Muhammad						
Rifal						
Faktopia						
Aliando						
Pelani						
Duddi						
Widianto						
Fajar Nui						
Prabono						
Bilqis						
Ahmad						
Yani						
Dini						
Anggraini						
Waluyo						
Suprbu						
Satriani						
Rifal	PAR	EPA	RE			
Dinda						
Ramadani						
Aji Surya		7				
Okta						
Zainuddin						
Harmiati						
Rahmat						
		<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>	<u>I</u>	

Syaputra					
Khairul					
Azzam					
Miftahul					
Jannah					
Oppang					
Naufal					
Wagiman					
Zulkifli					
Kasno					
Kurniawan					
Sukri					
Muhammad		$(\ \ \ \ \)$			
Ali					
Tri Jandu					
Muliyati					
Imran					
Kaslina					
Muslimah		4			
Zamsul					
Tori	PAR	EPA	RE		
Iskandar					
Syahrul					
Saraja		7			
Sulaja					
Anwar					
Bandesa					
Wika					

Rukmayana			
Muhammad			
Ota			
Fadillah			
Riyanto	_		
Bonno			
Anton			
Adi			
Supardiano			
Rusman			
Purnomo			
Ambon			
Sutiyono			
Enda			
Suseno			



RIWAYAT HIDUP PENULIS



SRI AYU LESTARI, lahir di Enrekang pada tanggal 14 Februari 1999. Merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dari ayah Zainuddin dan ibu Harmiati. Penulis memulai pendidikan di SD 46 Membura, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negri 7 Enrekang hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negri 2 Enrekang dsn

lulus pada tahun 2017. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi : Esensi Pendanaan Koperasi Bakti Huria (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

